

**STRATEGI TIM MEDIASI MAHKAMAH SYAR'İYAH DALAM  
MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI ACEH SINGKIL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**KHAIRUDDIN  
NIM. 170403058**

**Prodi Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

# SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai salah-satu

Syarat untuk Memperoleh Gelar (S1)

Dalam Ilmu Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

**KHAIRUDDIN**

NIM. 170403058

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Program Studi Manajemen Dakwah

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Juhari, M.Si  
NIP. 196612311994021006



Dr. H. Abizal Muhammad Yati, Lc., MA  
NUPK. 201608200119821030



# SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas  
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah

Prodi: Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:  
**Khairuddin**  
NIM. 170403058

Pada Hari/Tanggal  
Rabu, 20 Desember 2023

Di

Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Juhari, M.Si.  
NIP. 196612311994021006

Sekretaris,

Khairul Habibi, S.Sos.I., M.Ag.  
NIP. 201806251119911066

Penguji I

Dr. Fakhri, S.Sos., M.A.  
NIP. 196411291998031001

Penguji II

Fakhruddin, S.E., M.M.  
NIP. 198111072006042003

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry



Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd  
NIP. 196412201984122001

## PERNYATAAN KEASLIAN


Dengan ini saya :

Nama : Khairuddin  
NIM : 170403058  
Jenjang : S1 (Strata 1)  
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan, saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 27 Desember 2023

Yang Menyatakan,

  
  
Khairuddin

044AKX689709701

METERAI  
TEMPEL

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhadulillah rabbil'alamina, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,berkah rahmat,hidayah dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penelitian serta penulisan skripsi ini dengan judul: **“Strategi Tim Mediasi Mahkamah Syar’iyah dalam Mneguruangi Perceraian di Aceh Singkil”**. Skripsi ini ditulis untu memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan program sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menjadi cahaya penerang bagi lahirnya ilmu pengetahuan semenjak adanya Beliau hingga akhir zaman.

Selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan,bimbingan dan arahan dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Prof Dr.Kusmawati Hatta,M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr.H.Abizal Muhammad Yati,Lc.,MA selaku dosen ketua prodi Manajemen Dakwah dan sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan.motivasi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr.Juhari,M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membantu

dalam memberikan arahan,motivasi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak ,Ibu dosen serta staf di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry beserta asisten dosen dan lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil dan Tim Mediasi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis, Staf mediator Mahkamah Syar'iyah yang telah bekerjasama dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
6. Spesial untuk orang tua tercinta ayah dan ibu penulis yang selalu senantiasa membantu,mendoakan,memberikan semangat,dukungan dan motivasi kepada penulis.
7. Untuk teman-teman Program Studi Manajemen Dakwah angkatan 2017 yang telah banyak memberikan semangat dan dukungan, serta untuk semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jugalah penulis berserah diri karena tidak satupun yang terjadi jika tidak ada Kehendak-Nya. Hanya Allah yang dapat membalas segala bentuk kebaiakan dan semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini,penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih atas segalanya.

Banda Aceh,25 Desember

Penulis

## ABSTRAK


**Strategi Tim Mediasi Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Aceh Singkil.** Perceraian bukan suatu hal yang asing lagi dalam kehidupan masyarakat. Setiap waktu selalu ada informasi atau berita online yang mengabarkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Di Aceh Singkil, angka perceraian masih tergolong tinggi, hal ini tentunya dikarenakan berbagai permasalahan yang berakhir kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil telah membuat lembaga mediasi. Untuk saat ini masih mendayagunakan serta mengoptimalkan peran hakim yang di anggap memiliki keahlian untuk dijadikan sebagai mediator dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui strategi tim mediasi Mahkamah Syar'iyah dalam mengurangi angka perceraian dan faktor pendukung dan penghambat tim mediasi Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil dalam strategi mengurangi angka perceraian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu Strategi yang digunakan dalam mediasi yaitu mendengarkan, menjembatani, menghargai serta mengulang kembali pernyataan mereka dan membuat suatu bingkai bahwa permasalahan yang dihadapi merupakan suatu pelajaran dalam rumah tangga dimasa mendatang. Disisi lain, Mahkamah Syar'iyah dalam proses mediasi menyiapkan ruang khusus mediasi sehingga proses mediasi berjalan dengan damai, aman, nyaman dan jauh dari ketegangan. Adapun Faktor pendukung yaitu adanya sarana dan prasarana, SDM yang bersertifikat, tingkat keagamaan yang tinggi, dukungan, adanya I'tikad baik untuk berdamai dari kedua belah pihak untuk berdamai dan perhatian dari aparatur kampung dan tokoh masyarakat akan kasus perceraian. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu sarana dan prasarana yang masih tergolong belum memadai, fasilitas ruang mediasi yang terbatas, SDM yang hanya berjumlah 3 orang, keterbatasan waktu dalam mediasi dan kurang iktikad baik dari para pihak untuk melaksanakan mediasi.

Kata Kunci: *Strategi, Perceraian*

## DAFTAR ISI


<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
E. Definisi Operasional .....	9
1. Strategi .....	9
2. Mediasi.....	11
3. Mahkamah Syari'ah .....	12
4. Perceraian.....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan.....	15
B. Pengertian dan Macam Macam Strategi Mediasi .....	19
1. Pengertian Strategi .....	19
2. Pengertian Mediasi .....	28
3. Macam Macam Strategi Mediasi .....	33
C. Urgensi dan Tahapan Mediasi .....	35
D. Perceraian Dalam Dimensi Hukum Dan Sosial.....	37
E. Teori Struktural Fungsional .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Lokasi Penelitian .....	47
C. Fokus Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan .....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
1. Observasi .....	49
2. Wawancara.....	50
3. Dokumentasi .....	51
F. Teknik Analisis Data.....	51

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	54
1. Kondisi Geografis .....	56
2. Kondisi Demografis .....	57
B. Strategi Tim Mediasi Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Aceh Singkil .....	58
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Tim Mediasi Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil Dalam Strategi Mengurangi Angka Perceraian .....	70
1. Faktor Pendukung .....	70
2. Faktor Penghambat .....	72
D. Pembahasan .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian .....	85
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	86
Lampiran 3 Surat Selesai Penelitian .....	87
Lampiran 4 Dokumentasi .....	87
Lampiran 5 Dokumentasi .....	88



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, perceraian bukanlah suatu larangan. Namun perceraian merupakan suatu jalan terakhir dari rumah tangga ketika tidak ada jalan keluar lagi. Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa putusannya suatu hubungan perceraian disebabkan oleh terjadinya kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.<sup>1</sup>

Secara definisi, perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan lagi suatu kewajiban ataupun tugas sebagai sepasang suami istri. Agoes Dariyo menyebutkan bahwa perceraian merupakan suatu fakta yang terjadi dalam rumah tangga, hal ini mungkin bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan prinsip yang tidak bisa disatukan kembali.<sup>2</sup>

Menurut Mazhab Syafi'i, perceraian merupakan pelepasan akad nikah dengan lafaz talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri. Perbedaan definisi ini, mengakibatkan perbedaan akibat hukum, jika suami

---

<sup>1</sup> Linda Azizah. *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Al-'Adalah Vol. 10 No. 4 (2012) hal. 416.

<sup>2</sup> Agoes Dariyo (2004). *Memahami Psikologi perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*. Jurnal Psikologi Vol. 2 No. 2, 2004, hal. 94

menjatuhkan talak raj'i (talak satu atau dua) pada istrinya. Menurut mazhab Hanafi, perceraian yang terjadi tidak membatalkan hubungan suami isteri secara total dan hak-hak lainnya. Hubungan suami isteri terputus secara sempurna apabila telah masa idahnya. Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa bila suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya dalam masa iddah, perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pertanda rujuknya suami.

Ulama Maliki, berpendapat bahwa jika perbuatan suami pada waktu menggauli isterinya disertai dengan niat untuk rujuk, maka berarti rujuk. Berbeda dengan ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa suami tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang sedang menjalani masa iddah, dan perbuatan itu bukanlah pertanda rujuk. Menurut mazhab Syafii, rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas, bukan dengan perbuatan. Pendapat mazhab Syafii ini tampak dianut oleh banyak masyarakat terutama di Indonesia dan bahkan sudah dimasukkan dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>3</sup>

Adapun jenis-jenis dari perceraian ataupun talak yaitu dibagi dalam dua jenis yaitu: 1) Sarih, yang berarti perceraian atau talak dijatuhkan dengan menggunakan lafaz secara jelas seperti lafaz *talak* atau lainnya yang bersifat sama. 2) Kinayah, yang berarti menjatuhkan talak dengan lafaz mengandung makna cerai dan makna lain. Misalnya seperti perkataan suami kepada istrinya "pulanglah kerumah orang tuamu". Lafaz pergi yang dikeluarkan oleh suami bisa saja dianggap memiliki konotasi talak.

---

<sup>3</sup> Asmuni, *Perceraian Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Warta: Edisi 48 (2016) hal. 4

Dalam satu sisi, jika suami berniat menjatuhkan talak maka akan jatuh talak terhadap istri, demikian juga sebaliknya.<sup>4</sup>

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi. Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah.<sup>5</sup> Mediasi yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini yaitu lebih ditekankan pada proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam penyelesaian sengketa. Perceraian atau talak menurut bahasa adalah melepaskan tali, talak merupakan salah satu pemutusan ikatan suami isteri karena sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami isteri meneruskan hidup berrumah tangga.<sup>6</sup> Masalah keluarga sering terjadi karena struktur keluarga dan pola transaksi yang dibangun tidak tepat, baik isteri ataupun suami tidak lagi bisa meneruskan kehidupan bersama pasangan masing-masing, sehingga memutuskan untuk berpisah. Sehingga permasalahan dalam keluarga bisa menyebabkan perceraian.

Mengubah struktur keluarga berarti menyusun kembali keutuhan dan menyembuhkan perpecahan antara dan seputar anggota keluarga. Sedangkan menurut satir masalah yang dihadapi oleh anggota keluarga berhubungan dengan *self-Estem* dan komunikasi. Menurutnya keluarga adalah fungsi penting bagi keperluan komunikasi dan kesehatan mental.<sup>7</sup> Jika sebuah keluarga tidak bisa dipertahankan lagi

---

<sup>4</sup> Asmuni, *Perceraian Dalam Perspektif Fikih*, hal. 8.

<sup>5</sup> Tim penyusun, *Kamus Hukum Ekonomi FLIPS* (Jakarta: Flip Projeck, 1997), hal.111.

<sup>6</sup> Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal.261.

<sup>7</sup> Latipun, *Psikologi Konselin,g* (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2008), hal. 212

atau sudah tidak ada kecocokan diantara mereka, maka jalan yang mereka ambil adalah bercerai, walaupun menurut ajaran islam, talak / cerai adalah perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia yang dilindungi oleh Allah, diharuskan menjaga keharmonisan atau keutuhan rumah tangga, karena jika kita tidak menjaganya, maka keutuhan rumah tangga akan hancur, dan mengakibatkan perselisihan diantara keluarga yang lain dan berdampak pada perceraian pada rumah tangga itu sendiri. Untuk itu pentingnya komunikasi dalam rumah tangga untuk memahami satu sama lain.

Perceraian merupakan suatu pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Adapun perceraian terjadi dikarenakan ada alasan yang melabatarbelakanginya.<sup>8</sup> Di Indonesia, perceraian bukan suatu hal yang asing lagi dalam kehidupan masyarakat. Setiap waktu selalu ada informasi atau berita online yang mengabarkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga, hal ini bukan saja terjadi di kota-kota besar di Indonesia melainkan juga terjadi diberbagai daerah, tidak terkecuali di Aceh sendiri. Di Aceh, angka perceraian juga tergolong tinggi, hal ini tentunya akan menimbulkan berbagai tanda tanya mengapa perceraian bisa terjadi dalam suatu rumah tangga.

Di Aceh, angka perceraian juga masih relatif tinggi yang disebabkan oleh berbagai faktor dalam rumah tangga seperti kasus perceraian akibat ekonomi, KDRT,

---

<sup>8</sup> Urip Tri Wijayanti, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas*, Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling, Vol. 14 No. 1, 2021, hal. 14.

perselingkuhan dan lain sebagainya. Tidak terkecuali di Aceh Singkil. Dalam menghadapi permasalahan perceraian yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti di Aceh Singkil, tentunya berbagai pihak berwenang seperti tokoh adat, tokoh masyarakat ikut serta sebagai juru runding dalam tuntutan perceraian bahkan pemerintahan yang dalam hal ini yaitu Mahkamah Syar'iyah juga ikut dalam menyelesaikan permasalahan ini, jalur yang ditempuh salah-satunya yaitu memediasi kedua belah pihak akan keputusannya. Mahkamah Syar'iyah merupakan suatu lembaga peradilan khusus yang berdasarkan asas syariat Islam. Di Aceh, Mahkamah Syar'iyah merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan aturan-aturan yang dimuat dalam Qanun (syariat Islam). Mahkamah syar'iyah juga memiliki perwakilan disetiap kabupaten/kota di Aceh, tidak terkecuali di Aceh Singkil.

Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil telah membuat lembaga mediasi. Untuk saat ini masih mendayagunakan serta mengoptimal kan peran hakim yang di anggap memiliki keahlian untuk dijadikan sebagai mediator dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara, misalnya dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat. Hakim majelis maupun hakim mediator mempunyai kewajiban untuk mendamaikan pasangan suami istri yang hendak bercerai. Putusan cerai akan dijatuhkan oleh majelis hakim apabila upaya perdamaian benar-benar tidak berhasil di lakukan, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang mediator adalah berjiwa besar, sabar, ulet serta menjiwai karakter kedua belah pihak yang sedang

berperkara

Peran mediator ini hanya bersifat penengah pada semua pihak dan sebagai pihak yang berusaha untuk membicarakan kepada kedua belah pihak yang sedang bersengketa untuk mencari dan menemukan solusi yang dapat diterima secara baik.<sup>9</sup> Oleh karena itu pihak ketiga dan yang ingin melakukan perceraian harus merumbuk bersama untuk mencari penyelesaian permasalahan yang sedang di hadapi. Tujuan mediasi bukan hanya sekedar untuk mengakhiri perselisihan, akan tetapi juga untuk membangun keikhlasan dan kerelaan para pihak tanpa ada yang merasa diperkalahkan, sehingga muara akhir mediasi yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian merupakan pilihan paling baik dari para pihak yang didasari dengan keikhlasan. Oleh sebab itu, kepandaian serta kepiawaian mediator sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak ini.

Berdasarkan observasi awal, pada tahun 2021, kasus perceraian di Kabupaten Aceh Singkil mencapai 158 kasus, diantaranya yaitu 116 perkara gugat cerai dan 42 perkara gugat thalak. Hal ini merupakan kenaikan yang drastis dibanding pada tahun 2020 dimana kasus perceraian hanya 141 kasus. Pada tahun 2022, terhitung hingga pada bulan Mei, kasus perceraian mencapai 59 perkara dimana gugat cerai mencapai 37 perkara dan gugat thalak 22 perkara. Perceraian yang terjadi di Aceh Singkil rata-rata dilatar belakangi karena faktor ekonomi, hal tersebut di duga terdampak pandemi Covid 19 yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan pada

---

<sup>9</sup> Efi Sofiah, "Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama". dalam Jaih Mubarak (ed.). Peradilan Agama di Indonesia, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 123.

kasus suami menalak istri, kebanyakan akibat percecokan dalam rumah tangga sehingga suami kurang berkenan dengan sikap istrinya, disisi lain juga terdapat faktor perselingkuhan juga. Dari hasil observasi yang dilakukan memperoleh penyebab angka perceraian karena faktor ekonomi yaitu sebanyak 47%, sedangkan penyebab lainnya yaitu; KDRT sebanyak 3%, tidak ada tanggungjawab 21%, poligami 2%, tidak harmonis 27% .

Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan suatu permasalahan diantara kedua belah pihak, agar dapat mencapai kesepakatan sehingga perselisihan diantara mereka tidak mengakibatkan permusuhan dan tetap menjalin silaturahmi dengan baik. Mediasi perceraian adalah salah satu alternatif bagi mereka yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi guna tercapainya pengadilan yang sederhana sesuai dengan proses hukum yang ada.

Setiap sengketa perceraian di mahkamah syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil, beberapa orang yang bercerai melakukan proses mediasi, strategi tim mediasi inilah yang yang ingin di ketahui oleh penulis. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti, mencermati lebih jauh lagi dan menganalisis serta menuangkannya kedalam tulisan yang di namakan dengan penelitian dengan judul ***“Strategi Tim Mediasi Mahkamah Syar’iyah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Aceh Singkil.”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi tim mediasi Mahkamah Syar'iyah dalam mengurangi angka perceraian di Kabupaten Aceh Singkil?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat tim mediasi Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil dalam strategi mengurangi angka perceraian?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui strategi tim mediasi Mahkamah Syar'iyah dalam mengurangi angka perceraian di Kabupaten Aceh Singkil.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat tim mediasi Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil dalam strategi mengurangi angka perceraian.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Strategi yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah dalam memediasi perceraian yang terjadi di Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Singkil.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat melatih diri dari mengembangkan pemahaman kemampuan berpikir penulis melalui karya ilmiah mengenai

Strategi Mediasi Mahkamah Syar'iyah dalam Mediasi Perceraian di Kabupaten Aceh Singkil.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan peneliti serta sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi mahasiswa terhadap Strategi yang digunakan dalam mediasi perceraian.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Strategi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Strategi merupakan ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa(-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Strategi juga dapat diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>10</sup>

Kata strategi berasal dari kata *strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai tujuan. Strategi di definisikan sebagai proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai dengan maksimal.

Strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi: tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/strategi> pada tanggal 7 Februari 2023.

mempertahankan eksistensi dan menenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif.<sup>11</sup>

Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Mengenai definisi strategi berikut ini akan disebutkan beberapa definisi:

Menurut Kenneth Andrew strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana. Rencana penting untuk mencapai tujuan itu yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut dan jenis atau akan menjadi apa jenis organisasi tersebut. Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa strategi merupakan suatu rencana yang dijalankan oleh individu maupun kelompok dalam mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan.

---

<sup>11</sup> AB Susanto, *Manajemen Strategi Komprehensif Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), hal.6

<sup>12</sup> Agustinus Sri Wahyudi. *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996) hal. 19

## 2. Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti perantara. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada ditengah.<sup>13</sup> Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa mediasi merupakan suatu bentuk tindakan dalam menyelesaikan suatu sengketa dengan bersikap netral dan fokus dalam menjembatani permasalahan sengketa tersebut sehingga mencapai hasil yang maksimal. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat dimana menghadirkan pihak ketiga sebagai tim penasehat dan pemberi masukan agar permasalahan dapat terselesaikan.

---

<sup>13</sup> Edi As'Adi, Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal.3.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/mediasi> diakses pada 19 Februari 2023.

### 3. Mahkamah Syari'ah

Dalam Wikipedia, Mahkamah Syariah merupakan salah satu Pengadilan Khusus yang berdasarkan asas Syariat Islam.<sup>15</sup> Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) adalah suatu lembaga *publik servis* dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh) dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.<sup>16</sup>

### 4. Perceraian

Perceraian merupakan suatu fakta yang terjadi dalam hubungan suami istri atau hubungan rumah tangga. Perceraian merupakan suatu keputusan tali rumah tangga yang disebabkan oleh berbagai faktor yang terjadi seperti sudah tidak sepemikiran atau sejalan, berbeda prinsip, pertengkaran dan banyak alasan lainnya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Wikipedia, diakses melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Syar%27iyah](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar%27iyah) pada tanggal 7 Februari 2023.

<sup>16</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia – Mahkamah Syariah Sigli Kelas I B, diakses melalui <https://ms-sigli.go.id/sejarah/> pada tanggal 7 Februari 2023.

<sup>17</sup> Agoes Dariyo, Memahami Psikologi perceraian Dalam Kehidupan Keluarga, *Jurnal Psikologi* Vol. 2 No. 2, 2004, hal. 94

Perceraian juga telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa utusnya suatu hubungan perceraian disebabkan oleh terjadinya kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.<sup>18</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis menjabarkan karya ilmiah ini dalam 5 bab. Adapun sistematika pembahasan yaitu:

Pada bab I yaitu Pendahuluan, penulis membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Pembahasan.

Pada bab II yaitu Kajian Pustaka, penulis mengemukakan hasil kajian pustaka yang berisi teori-teori pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain Penelitian Sebelumnya yang Relevan, Tinjauan Konseptual yang memuat Strategi, Mediasi, Mediator, Mahkamah Syar'iyah, Perceraian dan selanjutnya yaitu Teori Struktural Fungsional. Pada bab III yaitu Metode Penelitian, penulis membahas mengenai Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data.

Selanjutnya pada bab IV yaitu Pembahasan, penulis membahas mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Problematika tim mediasi pra perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil, Analisis strategi tim mediasi dalam

---

<sup>18</sup> Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-'Adalah Vol. 10 No. 4, 2012, hal. 416.

menangani dan mengurangi tingkat perceraian di Kabupaten Aceh Singkil, Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan tim mediasi Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan pada bab V yaitu bab terakhir, penulis membahas mengenai Kesimpulan Penulisan dan Saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Sumber dari penelitian yang penulis gunakan adalah kepustakaan yaitu terdiri dari beberapa referensi. Adapun peneliti yang pernah meneliti sebelumnya yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian lain juga pernah diteliti oleh Putri Hanah Anggara, (2021) yang berjudul “Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Agama pada Keluarga Muslim di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam”.<sup>19</sup> adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Keberadaan penyuluh agama sangat penting dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan agama, karena tugas mereka memberikan pemahaman dan penerangan kepada masyarakat sehingga mampu mengamalkan dan menjalankan fungsi fungsi sebagai umat Islam, dan dengan adanya penyuluh agama masyarakat akan mendapatkan pengetahuan tentang agama. Berdasarkan hasil penelitian, para penyuluh telah berupaya memaksimalkan perannya sesuai dengan spesialisasi dan kemampuan mereka, namun memang masih terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan agar penyuluhan bimbingan agama lebih baik dimasa yang akan datang. 2) Dalam memberikan bimbingan agama dalam masyarakat, ditemukan faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukungnya yaitu adanya apresiasi dari

---

<sup>19</sup> Putri Hanah Anggara, *Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Agama pada Keluarga Muslim di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam*, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, hal. 60

2. masyarakat yaitu memberikan respon dan antusias yang baik terhadap kegiatan penyuluhan agama, sementara penghambatnya yaitu sarana penyuluhan yang masih kurang memadai dan kesibukan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang pada umumnya bekerja sebagai petani.

Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu Putri Hanah Anggara memfokuskan penulisan kepada peran dari penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan agama Islam sedangkan tulisan ini membahas terkait dengan strategi yang dilaksanakan oleh tim mediasi. Persamaan yaitu tulisan ini yaitu Putri Hanah Anggara mengangkat terkait dengan komunikasi yang dilaksanakan oleh penyuluh terkait dengan bimbingan agama Islam kepada masyarakat dan tulisan ini memfokuskan kepada strategi dan komunikasi yang dilaksanakan tim mediasi dengan para masyarakat yang berperkara terkait.

3. Penelitian lain juga pernah diteliti oleh Zahara (2015) yang berjudul “Layanan Bimbingan dan Konseling terhadap Isteri Cerai Gugat”.<sup>20</sup> Adapun hasil penelitian yaitu: 1) Kasus yang terkait dengan fasakh di Mahkamah Syarriyah seperti tidak ada tanggung jawab, kekerasan dalam rumah tangga dan pihak ketiga. Mediator hanya memberikan nasehat seputar kasus yang dialami isteri tetapi mediator tidak memberikan gambaran secara lisan terhadap dampak dari cerai gugat terhadap anak. 2) penanganan yang dilakukan oleh Mahkamah Syarriyah terhadap isteri yang cerai gugat dilakukan tidak sesuai dengan prinsip

---

<sup>20</sup> Zahara, *Layanan Bimbingan dan Konseling terhadap Isteri Cerai Gugat*, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, hal. 60-61.

bimbingan dan konseling dan hanya memberikan intervensi dan nasehat saja. Padahal dalam melakukan mediasi, mediator harus memahami prinsip-prinsip konseling. Mediator di Mahkamah Syarriyah sebagian bukan dari kalangan ahli dari bimbingan dan konseling, hal inilah yang menyebabkan mediasi yang dilakukan Mahkamah Syarriyah tidak efektif dan banyak gagal. 3) Bimbingan dan Konseling terhadap isteri yang cerai gugat yang dilakukan mediator mencari celah, memberikan solusi kepada pasangan yang bercerai seperti memberikan bagaimana pandangan keluarga dan pandangan masyarakat sekitar, pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan agama tetapi tidak memberikan gambaran dari dampak setelah cerai gugat terhadap psikologis anak.

Persamaan dengan penulisan ini yaitu sama sama membahas terkait dengan mediasi yang diberikan kepada para berperkara kasus perceraian. Adapun yang menjadi perbedaan yaitu pembahasan oleh Zahara memfokuskan kepada bimbingan konseling kepada para istri yang sedang berperkara sedangkan tulisan ini membahas dengan lingkup yang lebih luas yaitu tim mediasi yang akan memediasi kedua belah pihak berperkara dalam perceraian.

4. Penelitian lainnya yang juga pernah di teliti oleh Rahmi Zakiyah (2012) yang berjudul “Peran Mediator dalam Mengurangi Angka Perceraian di Mahkamah Syarriyah Kota Banda Aceh”.<sup>21</sup> Adapun hasil penelitian yaitu: 1).Faktor yang menjadi pemicu perceraian banyak disebabkan oleh faktor ekonomi, kekerasan

---

<sup>21</sup> Rahmi Zakiyah, *Peran Mediator dalam Mengurangi Angka Perceraian di Mahkamah Syarriyah Kota Banda Aceh*, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, hal. 69.

dalam rumah tangga, perselingkuhan dan ikut campur keluarga dalam permasalahan rumah tangga. 2) Peran mediator dalam perceraian harusnya mendamaikan atau dapat merujuk kembali pasangan yang sedang berkonflik. Dalam prosesnya, mediator juga berperan untuk meyakinkan dan mengajak berbagai pihak untuk kembali berdiskusi mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahan, namun kenyataannya yang terjadi dilapangan sebaliknya, dengan adanya mediasi pun pasangan juga bercerai. 3) Bentuk komunikasi yang mereka gunakan oleh mediator yaitu bentuk komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok kecil, dimana penerapannya masih kurang efektif karena kurangnya pelatihan yang diikuti oleh mediator.

Persamaan dengan tulisan ini yaitu sama-sama membahas terkait dengan para mediator dalam upaya menekan angka perceraian dengan memediasi kedua belah pihak yang sedang berperkara. Adapun yang menjadi perbedaan yaitu Zakiyah memfokuskan kepada peran mediator sedangkan tulisan ini memfokuskan kepada strategi tim mediasi.

Demikian penelitian sebelumnya yang relevan yang telah penulis paparkan sebagai bentuk untuk menjadi suatu pedoman dalam menulis penelitian yang sedang dilakukan.

## B. Pengertian dan Macam Macam Strategi Mediasi

### 1. Pengertian Strategi

#### a) Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, *strategos* yang dapat di terjemahkan sebagai komandan militer pada zaman demokrasi Athena.<sup>22</sup> Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Sedangkan secara terminologi banyak ahli telah mengemukakan definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya semuanya itu memiliki arti yang sama atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Purnomo Setiawan Hari mengatakan bahwa kata strategi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani *strategos* diambil dari kata *stratos* yang berarti militer dan *agos* yang berarti memimpin.<sup>23</sup> Jadi strategi dalam konteks awalnya diartikan sebagai *general ship* yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang). Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui menuju target yang diinginkan.

---

<sup>22</sup> Efendi Arianto, Strategi (Online). <https://strategika.wordpress.com>, diakses 25 maret 2022

<sup>23</sup> Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hal. 8.

b) Strategi Menurut Para Ahli

Ada bermacam-macam pemahaman dan pengertian strategi oleh para ahli manajemen seperti berikut ini:

1. Henry Mintzberg, James Brian Quinn, dan John Voyer (1995) mendefinisikan strategi sebagai 5P, yaitu: strategi sebagai Perspektif, strategi sebagai Posisi, strategi sebagai Perencanaan, strategi sebagai Pola kegiatan, dan strategi sebagai Penipuan. Mari kita lihat pengertian dari masing-masing P tersebut:
  - a. Perspektif. Setiap aktifitas yang dirumuskan atau dilakukan harus mengacu kepada misi yang di emban dan jangan keluar dari misi tersebut. Kalau keluar dari misi tersebut akan berdampak kepada tidak terarah dan terfokusnya kegiatan, sehingga akan mengambang dan terpecah yang mengakibatkan perencanaan tidak dapat terlaksana dengan baik.
  - b. Posisi. Pengertian posisi ini adalah kemampuan dari lembaga atau organisasi untuk menempatkan beberapa item pilihan mereka agar keberadaan mereka dapat di dalam pikiran pihak-pihak atau orang-orang yang terkait dan dalam pemberdayaan zakat dapat dikatakan seperti para muzaki, mustahik, pemerintah, LSM, dll.<sup>24</sup>
  - c. Perencanaan. Perencanaan merupakan susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas

---

<sup>24</sup>Henry Mintzberg, James Brian Quinn, dan John Voyer. 1995. *The Strategy Process*. New York: Prentice-Hall: hal. 16.

potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pengertian ini, termuat hal-hal yang merupakan prinsip perencanaan, yakni: (1) apa yang akan dilakukan, yang merupakan jabaran dari visi dan misi, (2) bagaimana mencapai hal tersebut, (3) siapa yang akan melakukan, (4) lokasi aktivitas, (5) kapan akan dilakukan, berapa lama, (6) sumber daya yang dibutuhkan. Ini merupakan langkah-langkah untuk pencapaian misi. Perencanaan membutuhkan skedul yang matang agar tidak jalan ditempat. Ada time schedule yang merupakan durasi waktu dan responsible persons. Disini ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas aktifitas tersebut.

- d. Pola kegiatan, di mana dalam strategi dibentuk suatu pola, yaitu umpan balik dan penyesuaian. Agar terdapat sinkronisasi antara visi, misi dan perencanaan yang efektif perlu kita menyusun pola yang saling menguatkan dan bersesuaian. Ini dapat dievaluasi secara berkala dan penyusunan pola ini merupakan umpan balik dan dapat dijadikan sebagai acuan keberhasilan kita.
- e. Ploy atau rekayasa yaitu muslihat rahasia. Di dalam menyusun strategi, kita juga membutuhkan seni untuk menata agar terlaksananya strategi dengan baik sehingga pencapaian tujuan dapat dijangkau dengan mudah dan berkesinambungan. Rekayasa manajemen dalam perencanaan dan evaluasi perlu dilakukan agar tujuan dapat tercapai.

2. Igor Ansoff (1990), mendefinisikan strategi sebagai proses manajemen, hubungan antara lembaga dengan lingkungan, terdiri dari perencanaan strategik, perencanaan kapabilitas, dan manajemen perubahan.<sup>25</sup>

c) Bentuk-bentuk Strategi

Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga bentuk strategi, yaitu strategi manajemen, strategi investasi dan strategi bisnis.<sup>26</sup>

1) Strategi Manajemen

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro, misalnya strategi pengembangan produk, strategi penetapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan.

2) Strategi Investasi

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi dan sebagainya.

3) Strategi Bisnis

Strategi ini sering disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi - fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi

---

<sup>25</sup>Igor Ansoff. 1990. *Implanting Strategic Management*. New Jersey: Prentice Hall: Hal. 44

<sup>26</sup> Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, cet- 14, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1997), hal. 12.

organisasi dan strategistrategi yang berhubungan dengan keuangan.

Ahmad S. Adnanputra, pakar humas dalam naskah workshop berjudul *PR Strategy*, yang dikutip oleh Rosady Ruslan dalam buku *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*, mengatakan bahwa “arti dari strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (*plan*), sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan (*planning*), yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen”.<sup>27</sup>

Strategi dan manajemen memiliki hubungan yang sangat erat dimana, fungsi-fungsi dari manajemen menjadi penunjang keberhasilan suatu strategi. Terdapat banyak sekali fungsi dari manajemen, namun dapat disimpulkan dari pendapat para ahli bahwa ada empat fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah:<sup>28</sup>

#### 1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.<sup>29</sup> Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif - alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat kedepan untuk merumuskan suatu pola dari

---

<sup>27</sup> Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 123.

<sup>28</sup> George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 4.

<sup>29</sup> George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 46.

himpunan tindakan untuk masa mendatang.<sup>30</sup>

a. Unsur-Unsur Suatu Rencana

Pada umumnya suatu rencana yang baik berisikan enam unsur yang terdiri dari what, why, where, when, who dan how. Suatu rencana yang baik harus memberikan jawaban kepada enam pertanyaan sebagai berikut:

1. Tindakan apa yang harus dikerjakan?
2. Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan?
3. Dimanakah tindakan itu harus dilaksanakan?
4. Kapankah tindakan itu dilaksanakan?
5. Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu?
6. Bagaimana caranya melaksanakan kegiatan itu?<sup>31</sup>

b. Sifat-Sifat Suatu Rencana

Suatu rencana yang baik haruslah mengandung sifat-sifat sebagai berikut: Kata-kata yang sederhana dan terang untuk menghindari Pemakaian penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda sehingga mudah diketahui maksudnya oleh setiap orang.

1. Fleksibel, yaitu rencana tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah yang tidak diduga sebelumnya, apabila terjadi perubahan maka tidak perlu dirubah seluruhnya.

<sup>30</sup> Manullang M, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 11.

<sup>31</sup> Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Mandar Maju, 2011), hal. 48-49.

2. Mempunyai stabilitas, yang berarti suatu rencana tidak perlu setiap kali diubah atau tidak dipakai sama sekali.
3. Meliputi semua tindakan yang diperlukan, yaitu rencana tersebut meliputi segala-galanya, sehingga dengan demikian terjamin koordinasi dari tindakan-tindakan seluruh unsur organisasi.

a. Proses Pembuatan Suatu Rencana

Untuk membuat suatu rencana ada beberapa tindakan yang harus dilalui. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan tugas dan tujuan
- b) Mengobservasi dan menganalisa
- c) Mengadakan kemungkinan-kemungkinan
- d) Membuat sintesa
- e) Menyusun rencana<sup>32</sup>

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dr. Sp. Siagian MPA mendefinisikan bahwa pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>32</sup> Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Mandar Maju, 2011), hal. 52-53.

a) Dasar-Dasar Pengorganisasian

Dasar-dasar pokok dari pengorganisasian adalah:

- 1) Adanya pekerjaan yang harus dilaksanakan.
- 2) Adanya orang-orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
- 3) Adanya tempat dimana pelaksanaan kerja itu berlangsung .
- 4) Adanya hubungan antara mereka yang bekerja dan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain.<sup>33</sup>

b) Prinsip-Prinsip Organisasi

Dalam rangka membentuk suatu organisasi yang baik, perlu diperhatikan atau pedomani beberapa prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut:

- 1) Perumusan tujuan dengan jelas apa yang telah menjadi tujuan yang berupa materi atau non materi dengan melakukan satu atau lebih kegiatan.

2) Pembagian Kerja

Pembagian kerja pada akhirnya akan menghasilkan departemen-departemen dan *job description* dari masing-masing departemen sampai unit-unit terkecil dalam suatu organisasi. Dengan pembagian kerja, ditetapkan sekaligus susunan organisasi, tugas dan fungsi masing-masing unit dalam organisasi.

3) Delegasi Kekuasaan (*Delegation of Authority*)

Kekuasaan atau wewenang merupakan hak seseorang untuk mengambil tindakan yang perlu agar tugas dan fungsi - fungsinya dapat dilaksanakan

---

<sup>33</sup> Susilo Martoyo, *Pengetahuan Dasar Manajemen Dan Kepemimpinan*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hal. 89.

sebaik-baiknya.<sup>34</sup>

### 3. Pergerakan (*Actuating*)

Pergerakan adalah segala tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi dengan kemauan dan berusaha dengan penuh untuk mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasian. Pergerakan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka, *actuating* atau juga disebut “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawasi dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.<sup>35</sup>

### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

Selain dengan fungsi-fungsi manajemen, strategi juga erat hubungannya dengan Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths*,

---

<sup>34</sup> Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Mandar Maju, 2011), hal. 71-78.

<sup>35</sup> Susilo Martoyo, *Pengetahuan Dasar Manajemen Dan Kepemimpinan*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hal. 116.

*weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.<sup>36</sup>

## **2. Pengertian Mediasi**

### **a. Pengertian**

Ditinjau secara konseptual, mediasi berasal dari bahasa inggris *mediation* yang berarti perantaraan. Secara etimologo, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah.<sup>37</sup> Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.

---

<sup>36</sup> Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategis Pengantar Proses Berfikir Strategis*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), hal. 68-69.

<sup>37</sup> Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal.3.

Berada ditengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang bersengketa.<sup>38</sup> Mediator mampu menempatkan dirinya sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian permasalahan dan mencari solusinya secara bersama-sama. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat.<sup>39</sup>

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.<sup>40</sup> Penjelasan ini sangat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi, dan lain-lain. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral

---

<sup>38</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.2.

<sup>39</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 3.

<sup>40</sup> Djulia Herjanara, *Lembaga Mediasi Sebagai Instrumen Pemenuhan Rasa Keadlian*, (Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan: Jakarta), No.76, 2013, hal. 109.

antara para pihak yang bersengketa, dan berupaya menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

Dapat disimpulkan mediasi adalah sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator, sedangkan mediasi itu sendiri mempunyai pengertian bantuan atau bimbingan dari pihak ketiga untuk merumuskan langkah-langkah sebagai solusi dan membuat jalan keluar dengan keputusan perdamaian antara pihak yang berperkara.

#### b. Dasar hukum mediasi

Dasar hukum dari mediasi di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Pancasila, dimana dalam filosofinya pada sila ke-4 tersirat bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah atau mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang dasar 1945.<sup>41</sup> Tidak hanya sebagai dasar penepatan hukum di Indonesia, tetapi pancasila juga dijadikan sebagai dasar penyelesaian sengketa keluarga demi mengurangi tingginya angka perceraian
- 2) Dasar hukum dalam Q.S Al-Hujarat (49):10. Yang artinya: “sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat nya”.<sup>42</sup> Islam sendiri tidak menganjurkan perceraian tetapi juga tidak melarang, sebagai dasar kehidupan yang lebih mudharat, agar

---

<sup>41</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2012), hal. 53.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Toha Karya Putra, 1998) hal. 846.

setiap pasangan bisa menjalani kehidupan yang lebih bahagia.

- 3) Pasal 1851 KUH perdata yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan dengan kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, untuk mengakhiri satu perkara yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya perkara. Persetujuan ini sah, jika dibuat secara tertulis.<sup>43</sup> Setiap perkara sengketa harus mendapatkan hasil, baik itu kembali atau tidak kembali, asalkan berakhir dengan damai. Perdamaian yang disepakati karena adanya dasar penyerahan janji atau penyerahan barang sebagai jaminan.
- 4) Pasal 39 Undang-Undang nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan peradilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa perceraian antara suami dan istri hanya dapat dilakukan di pengadilan melalui persidangan. Setelah pengadilan mengupayakan perdamaian atau mediasi yang dihadiri oleh suami dan istri beserta mediator untuk membantu mendamaikan dan menemukan solusi atas permasalahan antara suami dan istri, sedangkan keputusan yang di ambil tetap ditangan suami dan istri.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam perma ini diatur secara lebih detail

---

<sup>43</sup> Subekti-Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hal. 414.

mengenai penekanan hakim untuk menerapkan lembaga damai sekaligus menjadi fasilitator dan mediator menjadi institusionalisasi lembaga mediasi kedalam proses beracara di pengadilan. Kemudian disempurnakan oleh Mahkamah Agung melalui perma No. 1 Tahun 2008 tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan, perubahan signifikan adalah waktu pelaksanaan yang sebelumnya 30 hari diperpanjang menjadi 40 hari kerja dan dapat diperpanjang lagi 14 hari kerja.<sup>44</sup> Mediasi yang dilakukan tidak hanya sekali dalam memutuskan suatu perkara, tergantung bagaimana permasalahan tersebut dan hasilakhir yang diinginkan oleh salah satu pihak.

c. Mediasi Mahkamah Syar'iyah

Mediasi pada Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini difasilitasi oleh seorang Hakim yg ditunjuk di Pengadilan Agama. Pada praktiknya, proses mediasi ini dilakukan jika salah satu pasangan nikah ada yg tidak setuju untuk cerai. Prosedur tentang mediasi dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Pada saat sidang pertama, majelis Hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti: kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dsb. Selanjutnya Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para

---

<sup>44</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Cet. 1 Jakarta: Kencana, 2016), hal. 46-49.

<sup>45</sup> Dokumen Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil diakses pada 28 Oktober 2023.

pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian Hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator? jika tidak maka Hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak

- b. Majelis Hakim kemudian menentukan Hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut
- c. Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama tersebut
- d. Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali
- e. Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan

### **3. Macam Macam Strategi Mediasi**

Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya

tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.<sup>46</sup> Adapun macam macam strateginya yaitu:

a. Merumuskan Masalah Dan Menyusun Agenda

Mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yang akan dibahas dan menentukan urutan subtopik yang akan dibahas dalam proses perundingan menyusun agenda perundingan 3.

b. Mengungkapkan Kepentingan Tersembunyi

Dapat dilakukan dengan dua cara:

Cara Langsung: mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak

Cara Tidak Langsung: mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak.

c. Membangkitkan Pilihan Penyelesaian Sengketa

Mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama

d. Menganalisa Pilihan Penyelesaian Sengketa

Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah serta Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal.

---

<sup>46</sup> <https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/865-prosedure-mediati> diakses pada 3 Oktober 2023

e. Proses Tawar-Menawar Akhir

Pada tahap ini para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi satu sama lainnya dan Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah.

f. Mencapai Kesepakatan Formal

Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa.<sup>47</sup>

### C. Urgensi dan Tahapan Mediasi

Latar belakang kelahiran lembaga mediasi pada Pengadilan di Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan yang memerlukan waktu lama, sehingga masyarakat dan para pihak yang bersengketa tidak memperoleh akses yang cepat terhadap keadilan (access to justice). Para lawyer juga mempertanyakan prosedur formal yang diterapkan Pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata yang pada taraf tertentu “menyita waktu dan biaya” yang cukup banyak, dan hasilnya pun tidak menjamin bahwa mereka akan puas dengan keputusan hakim, padahal sengketanya adalah sengketa perdata.

Prosedur acara Peradilan perdata yang tidak cukup responsive terhadap perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat. Oleh karenanya, alternative dalam

---

<sup>47</sup> <https://pa-gunungsitoli.go.id/tahapanmediasi/> diakses pada 4 Oktober 2023.

penyelesaian sengketa diluar Pengadilan dan penerapan mediasi pada lembaga Peradilan.

Mengingat urgensi peran serta mediator pada mediasi di Pengadilan sangat penting, karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan hasil akhir mediasi, maka untuk menjadi mediator harus memiliki persyaratan atau kualifikasi tertentu. Persyaratan seseorang yang menjadi seorang mediator di Pengadilan tidak diatur dengan rinci, hanya saja secara implisit maupun eksplisit telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 11, Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 jo. Perma No. 1 Tahun 2016, berkenaan dengan sertifikasi mediator.

Berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dimaksud, persyaratan menjadi mediator meliputi: 1) Pihak yang netral dan tidak memihak. 2) Memiliki sertifikat mediator. 3) Mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi dan berpengalaman sebagai mediator.

Dalam pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2008 jo. Perma No 1. Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga ada diatur mengenai tugas mediator, yaitu:

- a) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.

d) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Mediator sangat berperan dalam proses berjalannya mediasi.

Karena berhasil dan gagal nya mediasi sangat ditentukan oleh keterampilan mediator. Mediator juga harus mengatur jadwal pertemuan para pihak, memimpin, menjaga keseimbangan proses mediasi, dan menyimpulkan kesepakatan para pihak. Sebagai pihak yang netral, ketika mediator memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator harus mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah.<sup>48</sup>

Adapun tahapan mediasi yaitu:

2. Pihak pelapor melaporkan kasusnya
3. Melakukan pemilihan mediator
4. Mediator menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak
5. Adanya pertemuan awal mediator dengan pihak bersengketa
6. Melakukan pertemuan mediasi dan melakukan berbagai diskusi
7. Penyelesaian mediasi.<sup>49</sup>

#### **D. Perceraian Dalam Dimensi Hukum Dan Sosial**

Kata cerai menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti:

<sup>48</sup> <https://pta-kaltara.go.id/2023/06/22/urgensi-dan-signifikansi-penerapan-media-di-pengadilan/> diakses pada 4 Oktober 2023.

<sup>49</sup> <https://iblam.ac.id/2023/10/20/mengenal-7-tahapan-mediasi-dan-prosedurnya/> diakses pada 28 Oktober 2023.

perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlakibini (suami istri).<sup>50</sup> Istilah perceraian terdapat dalam pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Secara yuridis istilah perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suam istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia di atas. Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri. Pernikahan yang dilaksanakan secara hukum harus pula diakhiri oleh hukum jika ingin berpisah, agar tidak ada yang bisa mempermasalahkan hubungan tersebut.

Sedangkan dalam istilah fiqih *talaq* yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut *furqah*,

---

<sup>50</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 185.

yang artinya bercerai, yaitu lawan dari kata berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti “ perceraian suami istri “. <sup>51</sup> Perceraian suami istri artinya putusnya hubungan pernikahan, istri menyandang status sebagai janda dan suami sebagai duda sampai keduanya kembali menikah dengan pasangan yang berbeda .

Putusnya perkawinan ini juga diatur oleh negara melalui Undang-Undang perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU perkawinan dan juga di atur dalam KHI. Pengertian talak dalam KHI pasal 117 yang menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salahsatu sebab putusnya perkawinan. Pasal 39 UU perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada dan cukup alasan, bahawa diantara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun lagi;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri
4. Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apapun, termasuk syi'ah, dengan pertimbangan bahwa

---

<sup>51</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 103.

perceraian khususnya yang bernama talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya dimana saja dan kapan saja, dan untuk itu tidak perlu memberitahu apalagi meminta izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fiqih perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.<sup>52</sup>

Perceraian menjadi salahsatu pilihan terakhir jika permasalahan rumah tangga tidak lagi dapat di selesaikan, perceraian juga menjadi pilihan bagi pasangan yang tidak sejalan lagi dan saling memiliki perasaan satu sama lain. Dalam aturan apapun tidak dibenarkan perpisahan, tapi demi kemaslahatan masing-masing pasangan maka harus dilakukan.

Perubahan tingkat perceraian dan faktor penyebabnya, merupakan indikasi terjadinya perubahan sosial lainnya dalam masyarakat. Sistem sosial sedang bergerak cepat atau lambat ke arah suatu bentuk sistem keluarga konjugal dan juga ke arah industrialisasi. Perubahan sistem keluarga menyesuaikan diri pada kebutuhan industrialisasi. Dengan industrialisasi keluarga tradisional (sistem keluarga yang diperluas atau gabungan) sedang mengalami kehancuran, dimana keluarga konjugal (keluarga inti) cocok dengan kebutuhan industrialisasi.

Dalam perkembangan sekarang ini dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak memandang perceraian sebagai hal yang tabu, artinya perbuatan ini bukan sesuatu yang memalukan dan harus dihindari. Di sini Goode berpendapat bahwa penilaian

---

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 228.

atau pandangan yang menganggap perceraian sebagai suatu pernyataan kegagalan adalah bias. Sistem perkawinan adalah berasal dari perbedaan-perbedaan kepentingan, keinginan, kebutuhan, dan nafsu, serta dari latar belakang sosial budaya dan ekonomi yang juga berbeda. Ketegangan-ketegangan dan ketidakbahagian adalah lazim ada pada setiap perkawinan. Akhirnya pada tingkat tertentu masyarakat dapat memberikan toleransi umum dan memahami bahwa perceraian adalah merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh bagi penyelesaian akhir dari perselisihan suami istri.<sup>53</sup>

#### **E. Teori Struktural Fungsional**

Untuk mengetahui lebih jauh tentang peran aparatur gampong dalam penerapan syariat Islam, maka teori struktural fungsional memiliki peran penting terutama dalam menganalisis beberapa fenomena pelaksanaan syariat Islam didalam penelitian. Teori ini dipelopori oleh banyak tokoh, namun teori struktural fungsional karya Robert K.Merton dipandang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Robert K.Merton seorang pentolan teori ini berpendapat bahwa objek analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti: peranan sosial, pola-pola instutional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial dan sebagainya. Hampir semua penganut ini perkecendrungan untuk memusatkan perhatiannya kepada fungsi suatu fakta sosial terhadap fakta sosial yang lain. Hanya saja menurut Merton pula, sering terjadi pencampur adukan antara motif-motif subjektif dengan pengertian fungsi.

---

<sup>53</sup> <https://www.psychologymania.com/2012/08/perceraian-dalam-tinjauan-sosiologis.html> diakses pada 4 Oktober 2023.

Padahal perhatian struktural fungsional harus lebih banyak di tujukan kepada fungsi-fungsi di bandingkan motif-motif.

Teori ini menekankan kepada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep – konsep utamanya adalah: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan (equilibrium).<sup>54</sup> Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi dalam satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap perubahan yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau ada fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.

Penganut teori ini cenderung untuk melihat hanya kepada sumbangan suatu sistem yang lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau sistem dapat beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi seluruh masyarakat.

Dengan demikian pada tingkat tertentu umpamanya peperangan, ketidaksamaan sosial, perbedaan ras, bahkan kemiskinan “diperlukan” oleh suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan-lahan dalam masyarakat. Kalau terjadi konflik, penganut teori struktural fungsional memusatkan perhatiannya kepada

---

<sup>54</sup> George Ritzer- Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2014), hal. 257-258.

masalah bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan.

Kendati Merton dan Parsons di kelompokkan ke dalam struktural fungsional, ada sejumlah perbedaan penting antara keduanya, untuk satu hal, kalau persons mendukung terciptanya teori besar dan mencakup seluruhnya, Merton lebih memilih teori-teori yang terbatas, dan pada tingkat menengah. Model Struktural Fungsional, Merton mengkritik apa yang di lihatnya sebagai tiga postulat dasar analisis fungsional sebagaimana di kembangkan oleh antropologi seperti Malinowksi dan Radcliffe-Brown.<sup>55</sup>

Yang *pertama* adalah postulat kesatuan fungsional masyarakat. Postulat ini menyatakan bahwa seluruh kepercayaan dan praktek sosial budaya standart bersifat fungsional bagi masyarakat secara keseluruhan maupun bagi individu dalam masyarakat. Pandangan ini mengandung arti bahwa berbagai bagian sistem sosial pasti menunjukkan tingginya level integrasi. Namun, Merton berpandangan bahwa meskipun hal ini berlaku bagi masyarakat kecil dan primitif, generalisasi ini dapat di perluas pada masyarakat yang lebih besar dan lebih kompleks.

*Kedua*, postulat Fungsionalisme universal. Jadi, dinyatakan bahwa semua bentuk dan struktur sosial kultural memiliki fungsi positif. Merton berpendapat bahwa ini bertentangan dengan apa yang kita temukan di dunia nyata. Jelas bahwa tidak semua struktur, adat istiadat, gagasan, keyakinan, dan lain sebagainya, memiliki

---

<sup>55</sup> George Ritzer- Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi ...*, hal. 268-269.

fungsi positif. Sebagai contoh, nasionalisme buta bisa jadi sangat disfungsional di dunia yang tengah mengembangkan persenjataan nuklir.

Yang *ketiga* adalah postulat indispensabilitas. Argumennya adalah bahwa seluruh aspek standar masyarakat tidak hanya memiliki fungsi yang positif namun juga merepresentasikan bagian-bagian tak terpisahkan dari keseluruhan. Postulat ini mengarah pada gagasan bahwa seluruh struktur dan fungsi secara fungsional diperlukan oleh masyarakat. Tidak ada struktur dan fungsi yang dapat bekerja sebaik yang sekarang ada di dalam masyarakat. Kritik Merton, mengikuti Parsons, adalah bahwa paling tidak kita harus bersedia mengakui bahwa ada alternatif struktural dan fungsional di dalam masyarakat.

Pandangan Merton adalah bahwa seluruh postulat fungsional tersebut bersandar pada pernyataan non empiris yang di dasarkan pada sistem teoritik abstrak. Minimal, menjadi tanggung jawab sosiolog untuk menelaah setiap postulat tersebut secara empiris. Keyakinan Merton adalah bahwa uji empiris, bukan pernyataan teoritis, adalah sesuatu yang krusial bagi analisis fungsional. Inilah yang mendorongnya untuk mengembangkan “paradigma’ analisis fungsional sebagai panduan ke arah pengintegrasian teori dengan riset.

Dari sudut pandang tersebut Merton menjelaskan bahwa analisis struktural fungsional memusatkan perhatian pada kelompok, organisasi, masyarakat, dan kebudayaan. Ia mengatakan bahwa objek apa pun yang dapat di analisis secara structural – fungsional harus merepresentasikan unsur - unsur standar (yaitu yang terpola dalam berulang) . Ia menyebut hal tersebut sebagai peran sosial, pola – pola

institusional, proses sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, alat kontrol sosial, dan lain sebagainya.

Merton juga memperkenalkan konsep fungsi manifest dan fungsi laten. Kedua istilah tersebut juga merupakan tambahan penting bagi analisis fungsional, secara sederhana fungsi manifest adalah yang di kehendaki, sementara fungsi laten adalah yang tidak dikehendaki. Tindakan mengandung konsekuensi yang di kehendaki atau yang tidak di kehendaki.

Konsekuensi yang tidak diantisipasi, dan fungsi-fungsi laten tidaklah sama. Fungsi laten adalah suatu tipe konsekuensi yang tidak terantisipasi, sesuatu yang fungsional bagi sistem yang di rancang. Namun ada dua jenis konsekuensi tidak terantisipasi antara lain yaitu hal – hal disfungsional bagi sistem yang telah ada, dan itu semua mencakup disfungsi laten, dan hal- hal yang tidak relevan dengan sistem yang mereka pengaruhi secara fungsional atau disfungsional.

Merton menjelaskan bahwa tidak semua struktur sosial tidak dapat di ubah oleh bekerjanya sistem sosial, Beberapa bagian sistem sosial kita dapat dihapuskan. Ini membantu teori fungsional mengatasi salah satu konservatifnya. Dengan mengakui bahwa beberapa struktur dapat di ubah, fungsionalisme membuka jalan bagi perubahan sosial penuh makna. Masyarakat kita, misalnya, dapat saja terus ada (dan bahkan di perbaiki) ketika diskriminasi terhadap berbagai kelompok minoritas dihapuskan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> George Ritzer- Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi ...*, hal. 275.

Berpijak dari teori Robert K.Merton diatas, dapat dijelaskan bahwa Strategi Mediasi yang dilaksanakan memiliki korelasi yang kuat terutama pada adanya pembagian tugas yang jelas diantara berbagai komponen pemerintahan yaitu Mahkamah Syar'iyah, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan lain sebagainya. Secara teoritis dapat disebutkan bahwa masing-masing struktur yang ada memiliki tugas dan fungsinya sendiri sehingga strategi dalam mediasi perceraian di Kabupaten Aceh Singkil dapat berjalan dengan maksimal dan mencapai hasil yang diharapkan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian yang akan diteliti maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif merupakan data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka yang kemudian dianalisis menjadi suatu sumber pengetahuan baru yang berkaitan dengan judul penelitian.<sup>57</sup> Penelitian kualitatif memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena untuk melakukan akumulasi. Pendekatan kualitatif ialah jenis pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, perilaku persepsi, minat, motivasi, tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil. Dalam penelitian ini, fokus penelitian dilaksanakan pada kantor Mahkamah Syar'iyah sebagai tim mediasi pada perkara perceraian yang terjadi.

#### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah strategi tim mediasi mahkamah syar'iyah dalam mengurangi angka perceraian di mahkamah syar'iyah kabupaten aceh singkil. Fokus

---

<sup>57</sup> Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Cet II* .(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal.3.

penelitian pada strategi tim mediasi secara manajemen dan problematika yang dihadapi pada proses tersebut.

#### **D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan**

##### **1. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data yang bersifat deskriptif. Data deskriptif adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan gambar daripada angka-angka.<sup>58</sup> Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data antara lain wawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan ataupun tulisan, observasi yaitu pengamatan terhadap proses mediasi yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil dan dokumentasi.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data yang pertama yaitu sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari orang tua yang memiliki peran dalam mendukung mahasiswa.

Data yang diperoleh dari data primer diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data kedua yaitu sumber data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur atau artikel yang

---

<sup>58</sup> Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal.51.

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data primer dalam penelitian ini adalah pihak atau staff yang ada di kantor Pengadilan Agama Pinrang sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal, buku dan literature yang terkait dengan judul dan permasalahan penelitian.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan atau menggunakan pengindraan hal ini dilakukan untuk menghimpun data.<sup>59</sup> Observasi dilakukan dengan cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai perubahan tingkah laku yang diamati secara langsung oleh peneliti. Observasi dilakukan bertujuan untuk memperoleh data atau gambaran yang akurat dan jelas sesuai dengan fenomena di lapangan yaitu di Mahkamah Syar'iyah Singkil. Penulis mengobservasi dengan mengkaji data yang memiliki korelasi dengan penelitian kemudian merumuskannya menjadi suatu rumusan masalah yang harus dijawab. Adapun dalam observasi menggunakan dua Teknik yaitu observasi partisipan yang merupakan proses pengamatan bagian dalam dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi dan observasi non partisipan yang merupakan observasi dimana tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kedua Teknik tersebut sebagai bentuk menggali data awal sebagai pondasi dasar dalam penelitian.

---

<sup>59</sup> Yatim Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Penerbit SIC, 2001), hal. 96.

Adapun yang diobservasi dalam penulisan ini yaitu: 1) Angka perceraian di kabupaten Aceh Singkil, 2) Faktor yang mengakibatkan perceraian diakses melalui mahkamah, 3) Tim Mediasi dalam memediasikan para pihak dan keluarga yang berperkara, 4) Para pihak setelah pelaksanaan mediasi.

Observasi juga ditujukan ke beberapa strategi yang dilakukan oleh para mediator, dalam hal ini, penulis melihat bahwa proses mediasi dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana serta memanggil tokoh masyarakat/agama maupun aparatur gampong. Lebih lanjutnya, penulisan akan mengeksplorasi lebih dalam terkait dengan strategi yang dilaksanakan secara spesifik sehingga dapat menurunkan angka perceraian di Aceh Singkil.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab baik secara lisan atau tulisan untuk memperoleh informasi dari responde.<sup>60</sup> Metode tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara yang melakukan wawancara dan responden. Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, maka pertanyaan yang diajukan haruslah pertanyaan terbuka. wawancara dilakukan kepada mediator yang merupakan pelaksana mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil diantaranya Hakim Mahkamah Syar'iyah sebanyak 1 orang, Kepala Mahkamah Syar'iyah 1 orang, Pegawai Mahkamah Syar'iyah 1 orang serta pasangan yang sedang berperkara 2 orang. Total keseluruhan

---

<sup>60</sup> Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Cet I (Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial, 1986), hal.192.

wawancara sebanyak 5 orang.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen, teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti. Dokumentasi tidak hanya berupa foto-foto tetapi dokumentasi yang di maksud dapat berupa gambar, tulisan, buku, dan lain-lain, dengan adanya dokumentasi yang dicantumkan maka, hasil observasi serta wawancara yang di lakukan akan lebih kredibel atau dapat dipercaya oleh oranglain.<sup>61</sup>Fungsi data dari dokumentasi ini digunakan sebagai bahan pelengkap dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data-data kasus perceraian yang diajukan dan buku profil Mahkamah Syar'iyah Singkil.

### F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>62</sup> Teknik analisis data merupakan langkah strategis pada saat melakukan suatu penelitian

---

<sup>61</sup> Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 130.

<sup>62</sup> Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Pendidikan, hal.103.

karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data dari hasil observasi yang dilakukan di lapangan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakkan data yang bersumber dari catatan yang diperoleh di lapangan.<sup>63</sup> Reduksi ini diharapkan dapat menyederhanakan data yang diperoleh agar memudahkan dalam penyimpulan, dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali, dipilih untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.

b. Model Data / Penyajian Data

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data, mendefinisikan model sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun dan memperbolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan tujuan pekerjaan menjadi yakin bahwa model yang lebih baik adalah jalan masuk utama untuk analisis kualitatif yang valid, model tersebut mencakup beberapa jenis matrik, grafik, jaringan kerja dan bagan. Semua dirancang untuk menarik informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung dengan bentuk yang praktis.<sup>64</sup> Dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya, model mungkin menyarankan yang bermamfaat. Model data dalam

---

<sup>63</sup> Hamidi, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. III; Malang: UNISMUH Malang, 2005), hal. 15.

<sup>64</sup> Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Pendidikan, h.103.

penelitian ini berupa data-data hasil wawancara yang tertulis, hasil observasi yang diamati dan direkam, sehingga menghasilkan data berupa uraian yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Penarikan Kesimpulan

Miles dan Huberman menyatakan, bahwa penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan untuk melibatkan pemahaman peneliti.<sup>65</sup> Penarikan kesimpulan pada tahap ini proses usaha mencari makna dari komponen yang disajikan dengan melakukan pengecekan ulang, dimulai dari pelaksanaan *survey* (orientasi), wawancara, observasi, dokumentasi dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan. Tentunya penarikan kesimpulan didasarkan dari masalah dalam penelitian, sehingga menjadi kesimpulan untuk memutuskan bahwa di lokasi penelitian terdapat kasus seperti problematika mediasi, terdapat proses-proses serta strategi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat mediasi.

---

<sup>65</sup> Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*, (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), hal.71.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Singkil merupakan kabupaten yang terletak di ujung pantai barat selatan provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Singkil terbentuk pada tahun 1999 yaitu dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 tahun 1999 tanggal 27 April 1999. Wilayah administratif Pemerintah Daerah Aceh Singkil dengan ibukota Singkil terbagi dalam 11 kecamatan yang membawahi 116 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Singkil 130.787 jiwa yang terdiri atas 66.163 laki-laki dan 64.624 perempuan dengan luas daerah 1.857,88 Km<sup>2</sup>.<sup>66</sup>

Kabupaten Aceh Singkil menjadi tersohor ke seluruh dunia, bukan karena alamnya yang kaya seperti kayu, damar, rotan, kemenyan, kapur barus dan hasil laut yang melimpah. Wilayah ini pernah melahirkan dua ulama kharismatik, Syekh Abdurrauf dan Syekh Hamzah Fanshuri sebagai sekaligus pemantik khasanah budaya dan sejarah yang mengagumkan di nusantara.

Sebagai daerah yang dilalui oleh patahan aktif maka wilayah Kabupaten Aceh Singkil termasuk dalam daerah dengan resiko bencana yang tinggi sebagai akibat dari proses geologis, terutama pada bagian selatan yang merupakan daerah pesisir pantai. Salah satu bencana paling besar dan paling akhir adalah terjadinya gempa bumi pada tanggal 28 Maret 2005 yang menyisakan banyak kerusakan sarana dan prasarana.

---

<sup>66</sup> Data Kabupaten Aceh Singkil, <https://acehsingkilkab.go.id/halaman/gambaran-umum> diakses pada tanggal 1 Juli 2023

Karena merupakan bagian dari selatan Pulau Sumatera maka Kabupaten Aceh Singkil dilalui oleh patahan aktif *Sesar Semangko* yang diperkirakan bergeser sekitar 11 cm/thn. Konsekuensinya, wilayah Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah rawan gempa dan longsor. Disamping itu, bagian utara wilayah kabupaten merupakan daerah yang rawan erosi karena sebagian besar material pembentuk tanah terdiri dari bahan induk berupa batuan liat, batu kapur, dan pasir kuarsa.

Berdasarkan peta topografi, sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Singkil adalah dataran. Bentuk wilayah yang datar ini umumnya terletak di bagian selatan. Sedangkan daerah berbukit berada di bagian utara. Bentuk muka bumi yang relatif datar di wilayah Kabupaten Aceh Singkil memberikan implikasi ketersediaan lahan untuk pengembangan secara ekstensif berbagai kegiatan ekonomi produktif, khususnya pertanian lahan basah.<sup>67</sup>

Disamping itu, sebagian wilayah yang berada di pesisir pantai serta daerah kepulauan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata alam dan perikanan laut. Daerah-daerah yang berpotensi untuk pengembangan wisata alam dan perikanan laut meliputi kecamatan: Singkil; Singkil Utara; Kuala Baru; dan Kepulauan Banyak.

Pemanfaatan air tanah yang bersumber dari mata air dilakukan dengan pembuatan sumur bor dan pemanfaatan air tanah dangkal dilakukan dengan metode penggalian sumur yang umumnya terdapat di daerah yang agak tinggi. Sedangkan di daerah yang agak rendah seperti Kota Singkil, Kuala Baru dan Singkil Utara, air

---

<sup>67</sup> Data Kabupaten Aceh Singkil, <https://acehsingkilkab.go.id/halaman/gambaran-umum> diakses pada tanggal 1 Juli 2023

sumur tidak layak diminum karena berbau, berwarna, dan berasa legang.

Sumber daya air yang sangat besar seperti diuraikan di atas sangat berpotensi digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri, irigasi, perikanan, peternakan dan lainnya. Jumlah cadangan air yang tersedia dari Lae Singkil diperkirakan sebesar 982 Juta m<sup>3</sup>/tahun dengan debit rata-rata 55 m<sup>3</sup>/detik; Lae Cinandang sebesar 580 Juta m<sup>3</sup>/tahun dan Lae Soraya sebesar 397 Juta m<sup>3</sup>/tahun.<sup>68</sup>

### 1. Kondisi Geografis

Secara topografis, Kabupaten Aceh Singkil terletak pada wilayah pesisir barat-selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang membentang dari utara berupa kawasan perbukitan ke arah selatan berupa kawasan pantai. Sekitar 146.274,65 Ha (66,88%) wilayah berada pada ketinggian 0-100 meter dpl. Sedangkan wilayah yang berada pada ketinggian 100-500 meter dpl sekitar 68.821,89 Ha (31,47 %). Sisanya sebesar 1,65% dari luas wilayah adalah daerah dengan ketinggian di atas 500 meter dpl (diolah dari Peta Bakosurtanal Skala 1 : 250.000). Wilayah Kabupaten Aceh Singkil terletak di sebelah selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu pada posisi antara 2°0'20" - 2°36'40" LU dan 97°04'54" - 98°11'47" BT.<sup>69</sup>

Luas wilayah Kabupaten Aceh Singkil adalah 1.857,88 Km<sup>2</sup> (BPS Aceh Singkil tahun 2023) yang terdiri dari 11 kecamatan dengan batas-batas wilayah kabupaten seperti berikut ini:

---

<sup>68</sup> Data Kabupaten Aceh Singkil, <https://acehsingkilkab.go.id/halaman/gambaran-umum> diakses pada tanggal 1 Juli 2023

<sup>69</sup> Data Kabupaten Aceh Singkil <https://acehsingkilkab.go.id/halaman/kondisi-geografis-aceh-singkil> diakses pada tanggal 1 Juli 2023

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kota Subulussalam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan.

Dengan luas daerah 1.857,88 Km<sup>2</sup> membagi Kabupaten Aceh Singkil ke dalam 11 Kecamatan, 16 Mukim, dan 120 Desa (Termasuk Pemukiman Transmigrasi), Kabupaten ini terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak. Simpang Kanan mempunyai luas wilayah terluas yaitu 289,96 km<sup>2</sup> atau 15,61 persen dari luas wilayah kabupaten. Kecamatan Suro merupakan kecamatan yang memiliki ketinggian wilayah di paling tinggi, yaitu 74 meter.<sup>70</sup>

## 2. Kondisi Demografis

Tujuan pembangunan adalah mencapai masyarakat madani, yaitu masyarakat yang maju, modern dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui paradigma tersebut tergambar bahwa penduduk merupakan obyek sekaligus subyek dari pembangunan, sehingga data kependudukan merupakan perangkat yang diperlukan guna mengetahui profil penduduk di suatu wilayah dengan berbagai masalah sosial yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim Tahun 2022, penduduk kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2022 berjumlah 130.787 jiwa, dengan rasio jenis

---

<sup>70</sup> Data Kabupaten Aceh Singkil <https://acehsingkilkab.go.id/halaman/kondisi-geografis-aceh-singkil> diakses pada tanggal 1 Juli 2023

kelamin 102,38. Dari 12 kecamatan di kabupaten Aceh Singkil, kecamatan Gunung Meriah memiliki populasi penduduk terbanyak dengan jumlah 41.243 jiwa dan kecamatan Kuala Baru memiliki populasi penduduk paling sedikit yaitu 2.616 jiwa.

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, Pulau Banyak merupakan kecamatan dengan tingkat populasi penduduk terpadat yaitu 310,45 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan Pulau Banyak Barat merupakan kecamatan terjarang penduduknya yaitu 11,28 jiwa/km<sup>2</sup>. Dalam Aspek Ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja di kabupaten Aceh Singkil berjumlah 48.179 jiwa. Terdapat 44.866 orang yang bekerja dan 3.313 orang yang merupakan pengangguran.<sup>71</sup>

#### **B. Strategi Tim Mediasi Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Aceh Singkil**

Mahkamah Syar'iyah Singkil telah dibentuk sejak tahun 1961. Pengadilan Agama tingkat pertama dan tingkat banding di Provinsi Daerah Istimewa Aceh semula dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah No.29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No.73). Akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dicabut kembali dan ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 99) untuk keseragaman dasar Hukum dan kewenangan Pengadilan Agama.

Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil memiliki kewenangan untuk mengadili berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat seperti kasus penetapan

---

<sup>71</sup> Data Kabupaten Aceh Singkil <https://acehsingkilkab.go.id/halaman/kondisi-demografis-aceh-singkil> diakses pada tanggal 1 Juli 2023

ahli waris, izin poligami, perwalian, pengangkatan anak, pewarisan, hibah, wakaf, asal usul anak, syiqaq, wasiat, sengketa zakat dan wakaf hingga terkait dengan perceraian.<sup>72</sup>

Dalam hal perceraian, Mahkamah Syar'iyah memiliki tim mediasi untuk para sengketa tersebut agar dapat memperoleh hasil terbaik. Tim mediasi ini bertugas untuk memediasi kedua belah pihak sengketa perceraian dan memberikan berbagai masukan dan nasehat agar dapat menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.

Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa kalau kita lihat trend dari tahun sebelumnya yaitu 2020-2021-2022, pada triwulan 2023 tingkat perceraian di Aceh Singkil menurun. Kondisi ini tentunya diakibatkan oleh berbagai faktor yang mana mungkin itu menjadi penyebab utama menurunnya perceraian di Aceh Singkil<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023, angka perceraian di Kabupaten Aceh Singkil menurun daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan oleh berbagai faktor yang mungkin menjadi penyebab menurunnya angka perceraian di Kabupaten Aceh Singkil.

Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa menurunnya angka perceraian disebabkan oleh peran dari pemimpin gampong atau tokoh masyarakat lainnya seperti ulama yang memaksimalkan proses perdamaian diluar mahkamah, kesadaran dari masyarakat yang semakin memahami bahwa perceraian itu bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, kesadaran

---

<sup>72</sup> Data Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil, <https://ms-singkil.go.id/tentang-ms-singkil/sejarah-ms-singkil> diakses pada tanggal 1 Juli 2023

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

masyarakat yang semakin membaik terkait dengan masa depan rumah tangganya termasuk tumbuh dan berkembangnya anak anak.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil yaitu bahwa adanya peran dari pemerintah atau tokoh agama menjadi suatu faktor yang menyebabkan menurunnya angka perceraian di Aceh Singkil. Disisi lain, adanya kesadaran dari masyarakat akan perceraian bukanlah suatu titik akhir dalam menyelesaikan masalah serta kesadaran akan masa depan rumah tangga untuk menumbuh kembangkan anak.

Wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa untuk tahun 2023, perceraian mengalami penurunan secara jumlah dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil disimpulkan bahwa pada tahun 2023, perceraian di Aceh Singkil mengalami penurunan secara jumlah dibanding dengan 2 tahun sebelumnya.

Wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa kalau faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Kabupaten Aceh Singkil itu banyak, ada karena faktor ekonomi, ada yang perselingkuhan, KDRT, maupun lain-lain hal. Artinya diantara faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian tersebut, yang paling banyak adalah faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 19 Oktober 2023

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil disimpulkan bahwa ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kabupaten Aceh Singkil seperti perselingkuhan, KDRT, ekonomi dan lain sebagainya. Namun secara mayoritas, faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya perceraian yaitu karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus.

Wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan, diperlukannya SDM yang cukup dan fasilitas yang memadai. Para mediator akan mengidentifikasi penyebab dari akan terjadinya perceraian, hal ini kemudian akan dijembatani untuk kedua pihak. Kita berikan berbagai nasehat-nasehat seperti tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kita semangat dan tanamkan bahwa keluarga harus harmonis, jika ada masalah bicarakan baik baik. Semua keluh kesah pihak kita dengarkan. Ya inti dari mediasi kan melihat masalah para pihak, mendengarkan kedua pihak dan memberikan solusi, ya seperti tadi, nasehat seperti jangan menggunakan kekerasan, sayangi istri dan keluarga.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil disimpulkan bahwa dalam menjalankan proses mediasi, diperlukan mediator yang cukup memahami dan mengerti cara untuk mendamaikan kedua pihak. Para mediator juga akan mendengarkan seluruh permasalahan dari kedua versi dan memberikan masukan-masukan seperti agar tidak melakukan kekerasan, menanamkan mindset bahwa keluarga harus harmonis dan menyelesaikan segala masalah dengan baik tanpa harus bercerai.

Wawancara dengan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa kita melakukan mediasi wajib. Kemudian diluar

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 20 Oktober 2023

mediasi wajib, didalam setiap tingkatan atau tahapan persidangan, majelis hakim wajib mendamaikan para pihak. Ketika nanti para pihak nanti diluar persidangan kompromi, ngobrol, ternyata berhasil itu gak masalah.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa ada beberapa tahapan mediasi yaitu mediasi wajib dan mediasi yang dilaksanakan disetiap tahapan persidangan. Dalam hal ini, para majelis hakim diwajibkan untuk mendamaikan para pihak. Hal ini sebagai bentuk menekan atau meminimalisir angka perceraian.

Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa kalau dilihat penyebab atau latar belakang perceraian, berdasarkan data triwulan 1 2023, faktor terjadinya perceraian itu karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Dalam hal ada sekitar 20 kasus perceraian karena pertengkaran dan perselisihan. Selain itu, penyebab perceraian seperti poligami, kemudian ditinggalkan oleh suami, faktor ekonomi. Kemudian dari faktor-faktor seperti pertengkaran dan perselisihan, itu didalamnya ada hal-hal lain sebagai pemicu. Faktor pertengkaran itu pun ada bervariasi seperti bertengkar karena orang ketiga. Namun kalau yang masuk data ke MS Singkil, itu kebanyakan karena faktor pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor terjadinya perceraian di Aceh Singkil yaitu karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan. Disisi lain, terdapat juga penyebab seperti adanya poligami, suami yang meninggalkan istri, orang ketiga, faktor ekonomi dan lain sebagainya.

Wawancara dengan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa keberhasilan mediasi itu berbentuk menjadi tiga.

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

Yang pertama mediasi yang berhasil seutuhnya, mediasi yang berujung pencabutan berkas perkara dan ketiga yaitu mediasi yang berhasil sebagian. Mediasi yang berhasil sebagian contohnya seperti cerai talak, disitu penyelesaian persoalan setelah bercerai seperti biaya asuh anak, hak-hak pihak perempuan dan lain sebagainya.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mediasi itu terbagi menjadi tiga yaitu mediasi yang berhasil seutuhnya, mediasi yang berujung kepada pencabutan perkara dan mediasi berhasil sebagian.

Wawancara dengan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa tolak ukur keberhasilan mediasi itu dari SDM, Keleluasaan Waktu, Iktikad Baik dari Para Pihak. Dalam mediasi kita diberikan ruang dengan para pihak, kita panggil, kita duduk mendengarkan berbagai keluh kesah, ya mendengarkan mereka saja, itu kan strategi, terkadang mereka perlu untuk meluapkan emosi dan beban kan, jadi kita dengar, kita berikan nasehat agama, kita ingatkan pentingnya menjaga rumah tangga demi masa depan anak dan lain lain.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil dapat disimpulkan bahwa ada 3 aspek yang menjadi penunjang suksesnya mediasi yaitu sumber daya manusia, keleluasaan waktu dan iktikad baik para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya.

Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa sebagaimana hal-hal sebelumnya, mayoritas perceraian yang terjadi yaitu cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh perempuan.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil dapat disimpulkan bahwa mayoritas perceraian di Kabupaten Aceh Singkil yaitu perceraian cerai gugat atau yang sering disebut dengan perceraian yang diajukan oleh perempuan.

Wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa kasus yang paling tinggi yang terjadi yaitu cerai gugat. Dari tahun ketahun, pasti cerai gugat lebih banyak terjadi dibandingkan dengan cerai talak.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil disimpulkan bahwa kasus perceraian yang paling tinggi terjadi di Aceh Singkil yaitu cerai gugat yang berarti perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan.

Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa strategi yang dilakukan tentu banyak. Banyak faktor yang menjadi strategi tim mediasi, dan ini tentunya bukan hanya tim mediasi, tetapi seluruh mahkamah berupaya untuk mengurangi angka perceraian. Khusus untuk tim mediasi mungkin lebih kepada: yang pertama kepada faktor sarana dan prasarana. Tentu ini sangat menentukan, bahkan kami dirjen badan pengadilan agama ini ada syarat-syarat khusus ruangan mediasi. Jadi ruangan mediasi itu harus nyaman, aman dan seaneh mungkin, sejelek mungkin agar pihak yang tadinya bermasalah didalam rumah tangga, ketika memasuki ruangan mediasi mereka merasa nyaman. Merasa masalahnya itu walau tidak hilang, tapi dapat berkurang sehingga nanti saat membahas didalam mediasi itu mereka menjadi dingin, tidak kepanasan, tidak emosian dan lain sebagainya. Itu tentu sarana dan prasarana yang menunjang bahkan ada spesifikasinya semacam himbauan, kata mutiara yang memotivasi mereka tidak bercerai. Kedua, tentu dari mediator sendiri. Tentu mediator punya trik masing-masing dalam rangka meminimalisir atau mencapai hasil mediasi yang berhasil. Banyak metode yang kita terima dalam pengajaran-pengajaran mediasi antara lain adalah mendengar kedua belah pihak, menanggapi apa yang mereka keluhkan, menjembatani, menghargai, mengulang kembali apa

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

yang mereka sampaikan, membingkai kembali masalah mereka agar menjadi masalah yang positif. Itu beberapa metode atau Teknik-teknik dalam melakukan mediasi. Tentu dalam pelaksanaannya, masing-masing mediator punya trik dan keahlian masing-masing.<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil dapat disimpulkan bahwa seluruh komponen pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil berupaya untuk terus meminimalisir perceraian yang terjadi. Adapun tim mediasi memiliki strategi dalam menekan angka perceraian yaitu dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyediakan ruangan khusus mediasi untuk perkara perceraian sehingga diharapkan dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Adapun strategi lainnya yaitu bahwa dalam mediasi, para mediator akan mendengarkan berbagai keluhan kedua belah pihak, menjembatani dan menanggapi semua yang diceritakan, menghargai dan mengulang kembali apa yang mereka sampaikan serta memframing bahwa masalah mereka dapat dijadikan suatu pelajaran yang dapat memperkuat hubungan dalam rumah tangga.

Wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa di Mahkamah Syar'iyah Singkil hanya mempunyai 3 orang hakim dan juga sebagai mediator. Alhamdulillah 3 orang hakim tersebut juga sudah bersertifikat sebagai mediator. Strategi yang kami pakai dalam mediasi tentunya pengembangan SDM sangat penting. Kemudian pengalaman oleh mediator pastinya kan beda. Kami antar mediator selalu berbagi pengalaman dalam memediasi suatu perkara. Ini juga tidak sebatas dengan mediator di Aceh Singkil, namun juga dengan rekan sesama

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

mediator juga sharing dan berbagi pengalaman dalam memediasi suatu perkara.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil disimpulkan bahwa dalam memediasi suatu perkara juga sangat ditentukan oleh pengalaman dari para mediator sendiri. Para mediator juga sering berbagi pengalaman sesamanya dalam menyelesaikan perkara sebagai suatu pembelajaran dan pengetahuan dalam melaksanakan mediasi.

Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa perlu disampaikan bahwa dalam perceraian itu, berhasil meminimalisir perceraian itu ada 2 kategori. Pertama berhasil seluruhnya yaitu orang yang hendak bercerai tidak jadi bercerai. Kedua berhasil sebagian, maksudnya karena dalam perceraian ada tuntutan-tuntutan lain masalah cerai, contoh ada tuntutan nafkah, ada tuntutan mut'ah, ada tuntutan nafkah anak, hak asuh anak, nafkah madiah atau nafkah lampau. Itu disitu dituntut kalau cerai gugat. Kalau cerai talak itu ada kesanggupan suami untuk memberikan itu, nah disitulah negosiasi perihal kewajiban-kewajiban suami atau hak-hak istri yang harus diberikannya. Disitulah diadakan mediasi, ketika cerainya sudah tidak dapat dihindari, maka mediator tidak lagi fokus kesana, melainkan fokus ke hak-hak perempuan yang akan diceraikan. Karena cerai yang baik itu adalah cerai yang memenuhi hak-hak perempuan.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil dapat disimpulkan bahwa dalam kasus perceraian, ada 2 capaian keberhasilan oleh tim mediasi yaitu berhasil seluruhnya dan berhasil sebagian. Berhasil seluruhnya yaitu dapat memediasi kedua belah pihak untuk tidak bercerai. Berhasil sebagian yaitu bahwa perceraian tidak dapat dihindari namun berhasil menegosiasikan hak-hak kepada perempuan atas perceraian tersebut.

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

Wawancara dengan Ibu R menyebutkan saat saya berkasus waktu itu, ada mediasi yang dilakukan oleh orang Mahkamah Syar'iyah. Ya dalam prosesnya saya menceritakan berbagai permasalahan dirumah tangga, ribut dan selisih paham. Ya orang mediator mendengarkan dan memberikan berbagai masukan.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu R selaku masyarakat yang pernah berkasus dapat disimpulkan bahwa para mediator melaksanakan mediasi kepada para pihak. Dalam hal ini, tim mediasi mendengarkan berbagai keluhan kesah dalam rumah tangga serta memberikan masukan membangun agar tidak terjadinya perceraian.

Wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa tentunya strategi tadinya tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh strategi lain. Artinya, saya bilang disini, selain pengalaman dari mediator sendiri, iktikad baik dari pihak yang dimediasi juga diperlukan. Mediator kan hanya sebagai orang yang menjembatani dari perkara yang sedang terjadi. Niat baik dari para pihak untuk berdamai itu berperan sangat penting dalam mengefektifkan strategi yang dilakukan. Iktikad baik itu seperti kehadiran para pihak untuk melaksanakan mediasi.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil disimpulkan bahwa seluruh strategi yang digunakan tidak akan efektif jika tidak didukung oleh para pihak. Iktikad baik para pihak untuk menyelesaikan perkara berperan penting dalam proses atau keberhasilan dari mediasi itu sendiri.

Wawancara dengan Ibu S selaku masyarakat yang pernah berkasus menyebutkan bahwa dalam mediasi, ya ditanyakan pertanyaan, saya juga bercerita kenapa dirumah tangga, ada masalah apa. Mediator ya

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Ibu R pada tanggal 2 Juni 2023

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

mendengarkan, mereka kan orang yang berupaya untuk tidak bercerai. Jadi adalah pencerahan setelah mediasi.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu S, dapat disimpulkan bahwa setelah melaksanakan mediasi, para pihak mendapat pencerahan. Tim mediasi mendengarkan berbagai masalah yang diceritakan dan memberikan masukan yang terbaik dalam perkara yang sedang ditangani.

Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa kalau untuk mengurangi perceraian, mungkin tidak terlalu efektif strategi tersebut. Karena yang berhasil itu kebanyakan berhasil sebagian yaitu hak-hak istri yang bercerai itu terpenuhi. Untuk mengurangi perceraian, mereka mencabut gugatan mungkin ada, cuma tidak terlalu banyak. Tentu strategi itu berbeda-beda. Penerapan strategi tadi ketika menghadapi perkara perceraian si A dan si B, namun strategi yang dipakai bukan strategi pada kasus si C atau si D, tentu berbeda-beda. Karena punya karakteristik atau ciri khas masing-masing. Kalau perkara itu, di Aceh Singkil biasanya udah selesai dengan keluarga, di imam udah selesai, pak keuchik udah selesai, mereka datang kesini hanya untuk meminta surat. Padahal kalau masuk ke mahkamah sudah pasti kita periksa, diadili, dimediasi. Tentu strategi-strategi yang digunakan berbeda-beda.<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh tim mediasi belum efektif. Hal ini bukan berarti karena strategi tersebut belum tepat sasaran, namun dalam proses memediasi, harus menggunakan berbagai cara dan metode dalam penyelesaiannya. Sebagai contoh, metode yang digunakan pada kasus A tidak bisa digunakan pada kasus B. Hal ini dikarenakan permasalahan yang terjadi itu berbeda.

Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa kalau dari segi trend, angka perceraian justru menurun di

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Ibu R pada tanggal 12 Juni 2023

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

Aceh Singkil. Cuma mungkin masih ada perceraian. Karena mungkin masih ada faktor-faktor perceraian seperti perselisihan dan pertengkaran. Kita banyak melakukan langkah. Kita harus memetakan perkara terlebih dahulu. Perkara seperti apa, latar belakang apa, masalahnya dirumah tangga apa agar kita melakukan mediasi dengan metode yang tepat.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil dapat disimpulkan bahwa angka perceraian di Aceh Singkil menurun dari pada tahun sebelumnya. Dalam hal ini, khususnya tim mediasi akan terus berupaya untuk memediasi perkara perceraian dengan memetakan masalah, melihat latar belakang perkara dirumah tangga sehingga strategi atau metode mediasi yang ditempuh tepat sasaran dan maksimal.

Dalam mengurangi angka perceraian di Aceh Singkil, tim mediasi melakukan berbagai strategi diantaranya yaitu: 1) Mengidentifikasi seluruh permasalahan kedua belah pihak, 2) menjembatani kedua pihak dan mendengarkan berbagai keluhan, 3) memberikan berbagai nasehat dan masukan terkhususnya menjelaskan bahwa perceraian bukanlah suatu solusi dalam permasalahan rumah tangga. Dalam hal ini, kedua pihak akan diberikan ruang khusus dengan segala fasilitas didalamnya agar proses mediasi terlaksana dengan nyaman dan jauh dari ketegangan. Para mediator akan memberikan masukan-masukan sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya.

Strategi yang ditempuh ini tentunya sangat berkaitan dengan kapabilitas dari mediator, waktu mediasi yang cukup dan iktikad baik dari para pihak. Jika hal ini terpenuhi, maka strategi yang dilaksanakan akan sangat efektif. Disisi lain, angka

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

perceraian juga akan menurun dan terminimalisir oleh aspek lainnya seperti adanya peran dari aparat gampong yang mendamaikan kedua belah pihak, kesadaran dari masyarakat akan perceraian bukan menjadi titik akhir dari setiap permasalahan dan lain sebagainya.

### **C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Tim Mediasi Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil Dalam Strategi Mengurangi Angka Perceraian**

#### **1. Faktor Pendukung**

Dalam proses memediasi berbagai kasus perceraian yang terjadi, tim mediasi tentunya memiliki berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam strategi mengurangi angka perceraian. Berikut faktor pendukung.

Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa faktor pendukung yaitu sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung yang besar.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung bagi tim mediasi yaitu sarana dan prasana yang menjadi salah-satu pendukung besar dalam proses memediasi kasus perceraian yang terjadi.

Wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa faktor pendukung saya rasa sarana dan prasarana menjadi sangat penting. Ini dapat mempengaruhi psikis, pikiran, hati dalam memediasi. Itu sangat mendukung dalam suksesnya mediasi.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil disimpulkan bahwa sarana dan prasaran menjadi faktor pendukung dalam memediasi kedua belah pihak yang berpekar. Hal ini dikarenakan ruang mediasi berpengaruh dalam proses berjalannya mediasi baik itu psikis, pikiran, emosi, hati dan lain sebagainya.

Wawancara dengan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa faktor pendukung sebagaimana kita ketahui bahwasanya terkadang satu ruangan sangat berpengaruh bagi emosional seseorang. Itu menjadi pendukung. Kemudian kita memiliki SDM yang unggul, para mediator sudah bersertifikat. Kemudian masyarakat Aceh Singkil tergolong tinggi keagamaannya. Makanya ini menjadi keuntungan tersendiri. Yang ketiga perhatian aparat kampung sangat tinggi dalam permasalahan perceraian. Artinya ketika orang sudah mengajukan perkara perceraian, itu sudah tersaring dari aparat kampung terlebih dahulu.<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung yang pertama yaitu dari SDM, kemudian masyarakat yang tergolong tinggi dalam keagamaannya dan terakhir yaitu perhatian aparat kampung yang memiliki perhatian tinggi terhadap perkara yang terjadi didaerahnya.

Wawancara dengan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil, beliau mengatakan bahwa faktor yang mendukung berhasilnya upaya mediasi adalah i'tikad baik dari kedua belah pihak suami istri, untuk menempuh proses mediasi akan berhasil apabila pihak yang bersangkutan mempunyai niat yang sama yaitu untuk berdamai.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil dapat disimpulkan bahwa mediasi kan berhasil jika ada i'tikat baik dari tergugat dan penggugat (suami istri) untuk berdamai.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan terdapat 2 faktor pendukung yaitu dari internal dan eksternal. Adapun faktor pendukung internal yaitu: 1) SDM yang memadai, dan 2) Sarana dan prasarana di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Singkil. Sedangkan faktor pendukung dari luar yaitu: 1) Kerjasama dari kedua pihak untuk mengikuti mediasi, dan 2) Dukungan dari pihak lainnya seperti aparaturnya desa dan keluarga para pihak.

## **2. Faktor Penghambat**

Dalam proses memediasi berbagai kasus perceraian yang terjadi, tim mediasi tentunya memiliki berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam strategi mengurangi angka perceraian. Berikut faktor penghambat.

Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa kami di Aceh Singkil kalau dari sarana dan prasarana, ruang mediasinya masih kecil. Ruangan mungkin pengap, kursi terbatas, itu menjadi penghambat. Keleluasaan mediator atau pihak berperkara pun dalam mediasi menjadi penghambat.<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat karena ruang mediasi atau terbatasnya fasilitas sarana dan prasana di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil.

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

Wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa faktor penghambatnya kalau saya bilang ini masalah kekurangan waktu mediasi, terkadang di Mahkamah Syar'iyah ini dalam berpekar, kita dikejar waktu, kita punya aturan dalam sistem perkara. Jadi kadang mediator kekurangan waktu dalam memediasi orang yang berpekar sehingga bisa terjadi tidak berhasilnya mediasi. Kemudian juga iktikad baik yang tidak diberikan oleh para pihak sehingga ini menjadi penghambat.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil disimpulkan bahwa para tim mediasi kekurangan waktu dalam melakukan mediasi kepada para pihak, hal ini dikarenakan hanya ada 3 orang tim mediasi yaitu 3 orang hakim sendiri sehingga kekurangan waktu dalam melaksanakan mediasi. Disisi lain, tidak adanya iktikad baik dari para pihak menjadi suatu penghambat dalam suksesnya mediasi.

Wawancara dengan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa faktor penghambat itu dari sarana dan prasana. Jadi tidak didukung oleh ruangan yang representatif. Dibeberapa satuan kerja, ada ruangan khusus dalam memediasi para pihak, itu dibutuhkan sarana yang lengkap seperti ruang tunggu dan lain-lain, namun di MS Singkil itu belum ada. Kemudian kita belum punya ruang khusus bagi keluarga kedua belah pihak. Itu penghambat juga dalam mediasi.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dari sisi sarana dan prasana. MS Singkil belum memiliki ruangan yang memadai dalam memediasi para pihak.

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa faktor pendukung juga dari SDM. Jumlah hakim kami saat ini ada 3 orang. Dan kami belum ada mediator selain hakim. Dalam mediasi, waktu yang diperlukan tidak mungkin hanya sejam dua jam, sementara kami harus bersidang. Jadi setelah bersidang itulah kami melakukan mediasi. Kekurangan SDM inilah yang menjadi penghambat dalam memediasi. Kadang-kadang kami dikejar waktu, dikejar target sementara mediasi kita keteteran. Jadi kalau sekaligus dalam hari itu, itu memang jadi penghambat.<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil dapat disimpulkan bahwa jumlah hakim yang ada hanya 3 orang dan juga sebagai tim mediasi. Sehingga ketika melaksanakan mediasi selalu terburu karena dikejar oleh sidang dan berbagai agenda lainnya.

Wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa kendala yang sering dihadapi saat proses mediasi adalah tidak hadirnya salah satu pihak sehingga membuat proses mediasi terhambat.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil dapat disimpulkan bahwa ketidak hadirnya salah satu pihak dari penggugat atau yang tergugat (suami/istri) merupakan salah satu yang menyebabkan terhambatnya proses mediasi.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor penghambat baik dari internal maupun eksternal. Faktor penghambat dari internal yaitu: 1) Tim mediasi hanya ada 3 orang yang tidak lain adalah hakim di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Singkil, 2) Ruang mediasi yang kecil atau sempit menjadi suatu kendala terhadap

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nisa selaku mediator Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Mei 2023

kenyamanan dalam proses mediasi. Adapun yang menjadi faktor penghambat dari eksternal yaitu tidak adanya iktikad untuk menyelesaikan sengketa perceraian dari para pihak. 3) Tidak hadirnya pihak yang akan dimediasi sehingga memperlambat proses mediasi.

#### **D. Pembahasan**

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga yang mempunyai wewenang mengadili atau memutuskan suatu perkara sesuai dengan porsinya. Dalam hal kasus perceraian, ada tim mediasi yang dibentuk untuk melakukan mediasi kepada para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai hasil yang maksimal dan terbaik. Dalam mencapai hasil tersebut, tim mediasi ini hanya berjumlah 3 orang yang tidak lain yaitu hakim Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil. Para tim mediasi ini telah bersertifikat dalam hal melakukan mediasi terhadap kasus gugatan perceraian.

1. Dalam proses mediasi, para tim mediasi memiliki berbagai strategi yang digunakan dalam proses pelaksanaannya. Tentunya dalam satu kasus, akan berbeda metode dan strategi dengan kasus lainnya. Di Aceh Singkil, mayoritas perceraian yaitu perceraian cerai gugat atau perceraian yang diajukan oleh perempuan. Adapun ditemui beberapa faktor yang menyebabkan perceraian antara lain perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, faktor ekonomi, KDRT, perselingkuhan dan lain sebagainya. Para tim mediasi, dalam melakukan mediasi memiliki strategi sesuai dengan para pihak yang dihadapi. Hasil wawancara menyebutkan strategi yang digunakan yaitu:

- a. Menyusun agenda pertemuan mediasi kepada para pihak
- b. Menyiapkan ruangan khusus mediasi atau sarana dan prasarana. Ruang mediasi ini didesain dengan nyaman dan sebaik mungkin, menempelkan kata kata motivasi dan kata-kata mutiara sehingga para pihak dapat reda emosi dan nyaman dalam proses mediasi.
- c. Memulai mediasi dengan menanyakan berbagai keluhan kesah para pihak
- d. Mendengarkan seluruh yang disampaikan para pihak
- e. Menjembatani dengan memberikan berbagai masukan. Sebagai contoh, jika itu kasus KDRT, oleh mediator akan memberikan nasehat bahwa kekerasan dalam rumah tangga justru menyebabkan keretakan dan perpecahan, mengingatkan para pihak akan anak-anak atau keluarga, memberikan pandangan agama terkait dengan kasus yang sedang menimpinya. Jika persoalan ekonomi, mediator juga akan memberikan semangat kepada para pihak dan memberikan nasehat bahwa rezeki sudah Allah siapkan dan manusia berusaha dan berdoa. Jika persoalan perselingkuhan juga demikian, memberikan masukan masukan membangun dan berbagai pandangan agama sehingga menjadikan para pihak berfikir akan keputusan perceraian tersebut.
- f. Mengulang kembali pernyataan mereka dan membingkai masalah sebagai suatu pembelajaran untuk kedepannya. Ini tentunya menjadi suatu teknik atau strategi dalam memediasi para pihak.
- g. Para mediator memetakan dan melihat faktor penyebab pengajuan perceraian, hal ini dilakukan agar dapat memberikan mediasi yang terbaik. Dalam satu

perkara, metode yang digunakan juga akan berbeda dengan perkara lain dan dalam hal ini, teknik para mediator juga berbeda-beda sesuai dengan permintaan keadaan/para pihak.

- h. Jika memungkinkan, mediator juga melibatkan perangkat desa ataupun tokoh masyarakat/agama serta pihak keluarga sebagai unsur yang menengahi persoalan para pihak.
  - i. Diluar mediasi wajib, hakim yang juga selaku mediator juga turut mendamaikan kedua pihak baik dalam tingkatan persidangan maupun diluar ruangan seperti mengobrol dan mendiskusikan serta memberikan pandangan akan penting menjaga rumah tangga dan lain sebagainya.
2. Dalam proses melakukan mediasi, tentunya juga memiliki sisi pendukung dan penghambat. Adapun yang menjadi faktor pendukung yaitu sarana, prasana dan pihak yang akan melakukan mediasi. Di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil memiliki ruangan khusus mediasi yang diperuntukkan agar dalam proses mediasi, para pihak merasa lebih tenang, nyaman, tidak emosi dalam berpikir dan sebagainya. Disisi lain, sumber daya manusia juga menjadi suatu faktor pendukung dalam maksimalnya mediasi. Faktor pendukung lainnya juga dari masyarakat yang memang sangat tinggi pengetahuan keagamaannya serta dukungan dan perhatian dari aparaturnya kampung, tokoh masyarakat yang sangat tinggi terhadap perkara ini.

Faktor penghambat yaitu terbatasnya fasilitas dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil. Sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat

minim. Disisi lain, terbatasnya SDM juga menjadi suatu faktor penghambat. Maksudnya, dalam menangani perkara atau mediasi, hanya ada 3 orang tim yang juga merupakan hakim di Mahkamah sehingga terbatasnya waktu dalam mediasi menjadi faktor penghambat. Para hakim yang sekaligus tim mediasi terkadang memiliki agenda lain yang harus diselesaikan dan terpecahkan fokus saat melaksanakan mediasi. Yang terakhir yaitu tidak adanya iktikad baik dari para pihak seperti tidak hadir dalam melakukan mediasi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Strategi yang digunakan dalam mediasi yaitu membuat agenda mediasi, menyiapkan sarana dan prasarana, menanyakan permasalahan dan keluhan kesah dalam rumah tangga, mendengarkan, menjembatani, menghargai serta mengulang kembali pernyataan mereka dan membuat suatu bingkai bahwa permasalahan yang dihadapi merupakan suatu pelajaran dalam rumah tangga dimasa mendatang, melihat permasalahan tersebut dan memberikan berbagai saran masukan, nasehat agama, melibatkan aparaturnya gampong atau keluarga untuk menengahi permasalahan, mendamaikan kedua pihak diluar mediasi wajib. Disisi lain, Mahkamah Syar'iyah dalam proses mediasi menyiapkan ruang khusus mediasi sehingga proses mediasi berjalan dengan damai, aman, nyaman dan jauh dari ketegangan. Dalam prosesnya, tim mediasi akan mendengarkan keluhan kesah dan permasalahannya, menjembatani kedua belah pihak agar jauh dari perselisihan dan kesalahpahaman serta menyemangati, menghargai dan berbagai hal positif lainnya.
2. Faktor pendukung yaitu adanya sarana dan prasarana, SDM yang bersertifikat, tingkat keagamaan yang tinggi, dukungan dan perhatian dari aparaturnya kampung dan tokoh masyarakat akan kasus perceraian. Sedangkan yang menjadi faktor

3. penghambat yaitu sarana dan prasarana yang masih tergolong belum memadai, fasilitas ruang mediasi yang terbatas, SDM yang hanya berjumlah 3 orang, keterbatasan waktu dalam mediasi dan kurang iktikad baik dari para pihak untuk melaksanakan mediasi.

#### **B. Saran**

1. Kepada pemerintah Aceh Singkil khususnya Mahkamah Syar'iyah untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap sebagai penunjang dalam melaksanakan mediasi.
2. Kepada pasangan suami istri di Aceh Singkil, hendaknya menjadikan suatu permasalahan dirumah tangga sebagai pembelajaran agar terus kokoh dan Sakinah dalam kehidupan.
3. Kepada peneliti selanjutnya untuk melihat lebih spesifik bagaimana proses mediasi yang dilaksanakan terkait dengan kasus perceraian di Kabupaten Aceh Singkil.



## DAFTAR PUSTAKA

- AB Susanto,2005.*Manajemen Strategi Komprehensif Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Jakarta:Penerbit Erlangga.
- Agoes Dariyo,2004. Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga,*Jurnal Psikologi Vol.2 No.2*.
- Agustinus Sri Wahyudi,1996. *Manajemen Strategi Pengantar Proses Berfikir Strategis*,Jakarta:Banirupa Aksara
- Amir Syarifuddin,2007, *Hukum PerkawinanIslam di Indonesia*, Jakarta:Kencana
- Asmuni,2016. Perceraian dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Warta:Edisi 48*.
- Burhan Bungi,2006. *Metode Penelitian Kualitatif*,Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Djulia Herjanata,2013.Lembaga Mediasi Sebagai Instrumen Pemenuhan Rasa Keadilan.*Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan:Jakarta,No.76*
- Edi As'Adi,2012. *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*,Yogyakarta:Ghraha Ilmu.
- Efi Sofiah,2004." *Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama*".dalam Jaih Mubarak(ed.), *Peradilan Agama di Indonesia*,(Bnadung:Pustaka Bani Quraisy.
- Freddy Rangkuti,1997.*Analisi SWOT Teknik Membelah Kasus Bisnis,cet-14* (Jakarta:Gramedia Pustaka Umum)
- George R.Terry,2013. *Prinsip-Prinsip Mnajemen*,Jakarta:Bumi Aksara
- George Ritzer- Douglas J.Goodman, 2014 *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana
- Hamidi,2005.*Metodelogi Penelitian Kualitatif,Cet.III*: Malang: UNISMUH Malang.
- Harun Rasyid,2000.*Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*,(Pontianak: STAIN PONTINAK)

- Igor Ansoff,1990.*Implanting Strategic Management*.New Jersey: Prentice Hall
- Latipun,2008.*Psikologi Konseling*,Mlang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lexy J,Meleong,2000.*Metode Penelitian Kualitatif Cet II*,Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Linda Azizah,2012 .Analisi Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.*Jurnal Al-Adalah Val.10 No.4*
- Manullang M,1990.*Dasar-Dasar Manajemen*.Jakarta:Ghalia Indonesia
- Maskur Hidayat,2016. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Cet 1 Jakarta : Kencana
- Masri Singarimbun,Sofian Effendi,1986.*Metode Penelitian Survei*,Cet 1 (Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial).
- Nurnaningsih Amriani,2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*,Jakarta :PT Raja Grfindo Persada.
- Putri Hanah Anggar,2021.*Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Agama pada Keluarga Muslim di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam*.Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rahmi Zakiyah,2021.*Peran Mediator dalam Mengurangi Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh*,Skripsi Fkultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rosady Ruslan,2005. *Manajemen Public Relations &Media Komunikasi*,Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiawan Hari Purnomo, 1996. *Manajemen Strategi :Sebuah Konsep Pengantaran*, (Jakarta Fkultas Ekonomi Universitas Indonesia).
- Sudarsono,1992.*Pokok-Pokok Hkum Islam*.Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarwan Denim,2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sukarna,2011.*Dasar-Dasar Mnajemen*,Jakarta:Mandar Maju.

Susilo Martoyo,1998.*Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*, Yogyakarta:BPFE.

Syahrizal Abbas,2011.*Mediasi dalam Hukum Syariah,Hukum Adat dan Hukum Nasional.*( Jakarta: Kencana)

Tim Penyusun,1997 . *Kamus Hukum Ekonomi FLIPS*,Jakarta:Flip Projeck.

Uri Tri Wijayanti,2021. *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pasa Masa Pandemi Covid -19 Di Kabupaten Banyumas*,Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konseling,Vol.14.No1

Yatim Riyanto,2001.*Metodelogi Penelitian Pendidikan.*(Surabaya:Penerbit SIC).

Zahara,2021. *Layanan Bimbingan dan Konseling terhadap Isteri Cerai Gugat*,Skripsi. Fakultas Dakwah dan Konumikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Khairuddin
2. Tempat/Tgl.Lahir : Rimo/04 Mei 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. NIM : 170403058
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Siompin
  - a. Kecamatan : Suro
  - b. Kabupaten : Aceh Singkil
  - c. Provinsi : Aceh
8. No.Telp/Hp : 082168425224

### Riwayat Pendidikan

9. SD/MI : SD Negeri 02 Siompin 2011
10. SMP/MTs : MTsS Subulussalam 2014
11. SMA/MA : MAS Babun Najah 2017

### Orang Tua/Wali

12. Nama Ayah : Syafi'i
13. Nama Ibu : Siti Aminah
14. Pekerjaan Orang Tua : Pensiunan/PNS
15. Alamat Orang Tua : Siompin, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh

Banda Aceh 25 Desember 2023  
Peneliti

(.....)

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian

#### Daftar Pedoman Wawancara

1. Bagaimana tingkat perceraian yang terjadi di Aceh Singkil?
2. Apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Aceh Singkil?
3. Kasus perceraian apa yang paling tinggi? Misalnya Cerai Gugat atau Thalak?
4. Apa saja strategi tim mediasi dalam mengurangi angka perceraian di Aceh Singkil?
5. Apakah strategi tersebut sudah efektif dan efisien dalam mengurangi perceraian di Aceh Singkil?
6. Mengapa sampai saat ini angka perceraian masih tinggi di Aceh Singkil?
7. Apa saja langkah bagi tim mediasi agar strategi yang dilaksanakan tepat sasaran dalam mengurangi angka perceraian?
8. Faktor pendukung dan penghambat apa saja bagi tim mediasi Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Singkil dalam strategi mengurangi angka perceraian?

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1342/Un.08/FDK-I/PP.00.9/05/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil
2. Tim Mediasi

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KHAIRUDDIN / 170403058**  
Semester/Jurusan : / Manajemen Dakwah  
Alamat sekarang : Siompin, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Strategi Tim Mediasi Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Aceh Singkil**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Mei 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,




AR - R A N I R Y

Berlaku sampai : 10 Juli 2023

Dr. Mahmuddin, M.Si.

Lampiran 3 Surat Selesai Penelitian

	<b>MAHKAMAH SYAR'YAH SINGKIL</b> محکمه شرعيه سنجيل Jln. Singkil - Rimo Km.20 SingkilTelp. (0658) 21155 e-mail ms.singkil@yahoo.com SINGKIL - 23785
Nomor	: W1-A18/406/PB.00/V/2023
Lampiran	:-
Hal	: Telah Melakukan Penelitian Ilmiah
Kepada Yth. Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Di	Tempat
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama	: Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.
Jabatan	: Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil.
Menerangkan bahwa:	
Nama	: Khairuddin
NIM	: 170403058
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan metode wawancara terhadap tiga orang mediator yang bertindak sebagai Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil:	
Demikian surat ini kami sampaikan untuk digunakan sesuai dengan keperluan.	
Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil	
	
Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. NIP.19791108.200704.1.001	

Lampiran 5 Dokumentasi



**REVISI**  
No. 1/2021  
Ketua Pengadilan Negeri Singkil  
Ketua Mahkamah Syariah di Pengadilan Negeri Singkil  
Tentang Panjar Biaya Perkara Mahkamah Syariah Singkil

WU 11/91 a/Hk.02/1/2021  
W1 A18/09/Hk.05/1/2021

<b>A. Ceraai Gugat</b>	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000	<b>D. Tingkat Banding</b>	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000
Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000	Biaya Isu HKS Acetis	Biaya Isu HKS Acetis	Rp. 150.000	
Biaya Revisi	Rp. 50.000	Biaya Pendaftaran Sesuai Radius	Biaya Pendaftaran Sesuai Radius	Rp. 100.000	
Biaya Materai	Rp. 100.000	Biaya Proses / ATK	Biaya Proses / ATK	Rp. 10.000	
Biaya Proses / ATK	Rp. 100.000	Biaya PRRP Pendaftaran	Biaya PRRP Pendaftaran	Rp. 10.000	
Biaya Paragulan P (Daftarul)	Rp. 10.000				
Biaya Paragulan T (Daftarul)	Rp. 10.000				
PRRP Paragulan / Pendaftaran	Rp. 10.000				
<b>B. Cerai Talak</b>	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000	<b>D. Tingkat Kasasi</b>	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000
Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000	Biaya Isu Mahkamah Agung RI	Biaya Isu Mahkamah Agung RI	Rp. 500.000	
Biaya Revisi	Rp. 50.000	Biaya Pendaftaran Sesuai Radius	Biaya Pendaftaran Sesuai Radius	Rp. 100.000	
Biaya Materai	Rp. 100.000	Biaya Proses / ATK	Biaya Proses / ATK	Rp. 10.000	
Biaya Proses / ATK	Rp. 100.000	Biaya Paragulan Sesuai Radius	Biaya Paragulan Sesuai Radius	Rp. 10.000	
Biaya Paragulan P (Daftarul)	Rp. 10.000	Biaya PRRP Pendaftaran	Biaya PRRP Pendaftaran	Rp. 10.000	
Biaya Paragulan T (Daftarul)	Rp. 10.000				
PRRP Paragulan / Pendaftaran	Rp. 10.000				
<b>C. Permohonan</b>	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000	<b>Biaya Pendaftaran Kembali (PK)</b>	Biaya Pendaftaran	Rp. 200.000
Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000	Biaya Isu Mahkamah Agung RI	Biaya Isu Mahkamah Agung RI	Rp. 2.500.000	
Biaya Revisi	Rp. 50.000	Biaya Pendaftaran Sesuai Radius	Biaya Pendaftaran Sesuai Radius	Rp. 100.000	
Biaya Materai	Rp. 100.000	Biaya Proses / ATK	Biaya Proses / ATK	Rp. 10.000	
Biaya Proses / ATK	Rp. 100.000	Biaya Paragulan Sesuai Radius	Biaya Paragulan Sesuai Radius	Rp. 10.000	
Biaya Paragulan P & B.T (Daftarul)	Rp. 10.000	Biaya PRRP Pendaftaran	Biaya PRRP Pendaftaran	Rp. 10.000	
PRRP Paragulan / Pendaftaran	Rp. 10.000				

**WILAYAH YURIDIKSI:** Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Gunung Meru, Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Singkil, Kecamatan Darussalam

**WILAYAH SUDIPREYAH SINGKIL (PK):** Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Gunung Meru, Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Singkil, Kecamatan Darussalam

